



Advokat vs Pencucian Uang

Penulis : Fauziah Lubis



Advokat

VS Pencucian Uang

deepublish / Publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Advokat **VS** Pencucian Uang

Dr. (Cand) Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

ADVOKAT VS PENCUCIAN UANG

Fauziah Lubis

Desain Cover :
Dwi Novidiantoko

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Haris Ari Susanto

Proofreader :
Avinda Yuda Wati

Ukuran :
viii, 96 hlm, Uk: 17.5x25 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas rahmat dan hidayah-Nya hingga buku ini dapat diselesaikan. Buku ini berjudul *Advokat Vs Pencucian Uang* guna untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pencucian uang.

Pembahasan utama dalam buku ini berkaitan dengan peran advokat sebagai pihak pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pentingnya mengaji pengaturan tanggung jawab advokat sebagai pihak pelapor dan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai wujud antisipasi pemerintah agar advokat tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terlebih lagi, advokat sangat rentan dijadikan sebagai *gatekeeper*.

Kompleksnya permasalahan yang diteliti dan berkaitan dengan kondisi tersebut, penulis menyadari bahwa buku ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian buku ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari semua pihak, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya.

Medan, November 2019

Penulis

Dr. (Cand). Fauziah Lubis, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Problematik Pencucian Uang.....	1
1.2. Metode Penelitian	7
1.2.1. Lokasi Penelitian.....	7
1.2.2. Informan Kunci.....	8
1.2.3. Data yang Dibutuhkan.....	8
1.2.4. Tahap dan Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.2.5. Analisis Data	9
BAB II PENGATURAN PROFESI ADVOKAT DALAM	
MENCEGAH TPPU.....	10
2.1. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang	10
2.2. Peraturan Kepala PPATK.....	15
BAB III TANGGUNGJAWAB PROFESI ADVOKAT	
DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS	
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	21
3.1. <i>Gatekeeper</i>	21
3.2. Humanisme.....	30
3.3. Implementasi Hukum	38
BAB IV TANTANGAN GLOBAL PENCUCIAN UANG	55
4.1. Globalisasi	55
4.2. Tren Tindak Pidana Pencucian Uang.....	58

BAB V	ASAS-ASAS DAN NORMA HUKUM YANG TERDAPAT DI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	61
5.1.	Undang-undang TPPU.....	61
5.2.	Kode Etik.....	63
5.3.	Tugas Advokat.....	66
5.4.	Etika Kepribadian Advokat.....	71
5.5.	Etika Hubungan Advokat Dengan Klien.....	72
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	80
6.1.	Kesimpulan.....	80
6.2.	Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Humas Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).....	87
Transkrip Wawancara Peneliti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	91
Transkrip Wawancara Peneliti dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya	93

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Klasifikasi Perkara Pidana Khusus yang diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2018.....	76
Tabel. 2.2 Putusan Mahkamah Agung Pidana Khusus Pencucian Uang 2015-2018	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Problematik Pencucian Uang

Tindakan pencucian uang adalah cara penjahat untuk melakukan kejahatan dengan cara menyamarkan hasil-hasil keuntungan yang didapatkannya dari kegiatan atau usaha ilegal. Kejahatan tersebut berkategori seperti para penjahat baik itu penyelundup narkoba, penjahat terorganisir, teroris, penyelundup senjata, pemeras, atau penipu kartu kredit menyamarkan asal-usul uang kriminal mereka sehingga mereka dapat menghindari deteksi dan risiko penuntutan saat mereka menggunakannya.

Pencucian uang¹ sangat penting dan efektif untuk diselidiki karena merupakan bentuk kejahatan transnasional dan terorganisir. Upaya antipencucian uang, yang dirancang untuk mencegah atau membatasi kemampuan para penjahat untuk menggunakan keuntungan mereka, merupakan komponen penting dan efektif dari program anti-kejahatan.

Pencucian uang umumnya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang digunakan untuk menyamarkan sumber aset keuangan sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan para penjahat yang ingin menggunakannya. Transaksi ini biasanya terbagi dalam tiga tahap: (1) penempatan -proses menempatkan hasil yang melanggar hukum ke lembaga keuangan melalui deposito, transfer kawat, atau cara lain; (2) *layering* -proses pemisahan, di mana hasil kegiatan kriminal dari asalnya melalui penggunaan lapisan transaksi keuangan yang rumit; dan (3) integrasi -proses menggunakan transaksi yang tampaknya sah untuk menyamarkan hasil terlarang. Melalui proses-proses ini, seorang penjahat mencoba mengubah hasil moneter yang diperoleh dari kegiatan terlarang menjadi dana dengan sumber yang tampaknya sah.

Pencucian uang berpotensi merusak konsekuensi ekonomi, keamanan, dan sosial. Ini menyediakan bahan bakar untuk pengedar narkoba, teroris, pengedar senjata ilegal, pejabat publik yang korup, dan lainnya untuk

¹ John McDowell, Senior Policy Adviser, and Gary Novis, Program Analyst, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State. Artikel The Consequences Of Money Laundering And Financial Crime Economic Perspectives, *An Electronic Journal of the U.S. Department of State*, Vol. 6, No. 2, May 2001

mengoperasikan dan memperluas usaha kriminal mereka. Kejahatan tersebut telah menjadi semakin internasional. Dalam ruang lingkup dan aspek keuangan kejahatan telah menjadi lebih kompleks karena kemajuan pesat dalam teknologi dan globalisasi industri jasa keuangan.

Sistem keuangan modern, selain memfasilitasi perdagangan yang sah, juga memungkinkan penjahat memesan transfer jutaan dolar secara instan menggunakan komputer pribadi dan parabola. Karena pencucian uang bergantung pada tingkat tertentu pada sistem dan operasi keuangan yang ada, pilihan kriminal kendaraan pencucian uang hanya dibatasi oleh kreativitasnya. Uang dicuci melalui rumah penukaran mata uang, rumah pialang saham, pedagang emas, kasino, dealer mobil, perusahaan asuransi, dan perusahaan dagang. Fasilitas perbankan swasta, perbankan lepas pantai, perusahaan kulit, zona perdagangan bebas, sistem kawat, dan pembiayaan perdagangan semua dapat menutupi kegiatan ilegal. Dengan melakukan itu, para penjahat dapat memanipulasi sistem keuangan baik di dalam maupun di luar negeri.

Tanpa pengawasan, pencucian uang dapat mengikis integritas lembaga keuangan suatu negara. Karena tingginya integrasi pasar modal, pencucian uang juga dapat mempengaruhi mata uang dan suku bunga. Pada akhirnya, uang yang dicuci mengalir ke sistem keuangan global, di mana ia dapat merusak ekonomi dan mata uang nasional. Pencucian uang karenanya bukan hanya hukum.

Profesi² diminta ikut bertanggungjawab dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK)³ profesi rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini profesi-

² Profesi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimuat dalam PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adalah Profesi tersebut adalah Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencanaan Keuangan.

³ Selama tahun 2016 terdapat total 435 (empat ratus tiga puluh lima) hasil analisis dari penyidik yang sudah diterima informasi tindak lanjutnya oleh PPATK, antara lain sedang dalam pengembangan dan analisis (DJP), penyelidikan dan penyidikan. Lihat Buku Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (Jakarta: PPATK, 2016), hal. 21

profesi tersebut diatas dimanfaatkan sebagai *Gatekeeper*⁴ oleh pelaku pencucian uang (*White Collar Crime*).

Profesi tersebut sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP No. 43 Tahun 2015) memiliki tanggungjawab melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Advokat bahkan menolak ketentuan wajib lapor ke PPATK.⁵ Menurut Tubagus Irman menjelaskan bahwa sistem transaksi, proses dan metode dalam pencucian merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Sekarang, jika sistem transaksi keuangan antara pembukuan dan uang telah seimbang, tetapi dalam sistem transaksi telah masuk uang hasil kejahatan (hasil tindak pidana). Jadi sistem transaksi usaha menjadi metode memasukkan uang hasil tindak pidana kedalam suatu transaksi keuangan. Setelah masuk kedalam sistem transaksi dengan metode usaha legal maka bercampur dengan uang lainnya. Masuknya uang hasil tindak kejahatan kedalam sistem transaksi dengan metode usaha legal merupakan suatu proses penempatan uang kedalam suatu usaha legal. Proses penempatan uang ini adalah tahap awal pencucian uang.

Kemudian, uang berbaur, bercampur, dengan uang lain dalam suatu kegiatan usaha legal, dan terlapisi, diselimuti, dikelilingi dan bercampur dengan usaha legal. Proses ini dinamakan pelapisan (*layer*) dalam pencucian uang. Jadi apabila dibelanjakan atau digunakan lagi, uang itu sudah menjadi bagian dari uang hasil usaha legal karena sudah tidak terlihat lagi aslinya, apabila disatukan dengan usaha-usaha lainnya maka terjadilah penggabungan (*integration*).

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU biasanya menggunakan jasa para profesi profesional (*gatekeeper*), yang meliputi profesi Advokat, Notaris, PPAT dll. Profesi-profesi tersebut di atas dapat menjadi *gatekeeper* bagi pelaku pencucian uang dikarenakan Advokat,

⁴ *Gatekeeper* adalah agen yang membantu dan memfasilitasi proses pencucian uang dan bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan asal yang dilakukan oleh pelaku lain. Sementara pejabat korup atau pelaku kriminal yang bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan asal merupakan target utama dalam suatu penyidikan. Bisa juga dilihat pada Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hal. 133

⁵ Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 huruf (a) PP No. 43 Tahun 2015 Ke Mahkamah Agung yang menurut mereka bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) UU Advokat Tentang Rahasia Klien, pengajuan uji materi dimaksud tertanggal 11 Agustus 2018 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55caa07aee55e/akhirnya--advokat-gugat-kewajiban-lapor-pencucian-uang> diakses tanggal 04 Agustus 2017 Pukul 20.43 WIB.

Notaris, PPAT tidak dijadikan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)⁶ dalam TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau yang sering dikenal dengan istilah *money laundering* ini merupakan salah satu kejahatan *White Collar Crime*⁷ yang banyak menarik perhatian dan keprihatinan dunia Internasional termasuk Indonesia. Hal tersebut lazim adanya mengingat dampak yang diakibatkan oleh aksi TPPU sangatlah luar biasa, yakni selain mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Problematis pencucian uang yang dikenal dengan nama "*money laundry*" banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan "*organized crime*", ternyata ada pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Ada berbagai rumusan bertalian dengan makna pencucian uang atau "*money laundry*" pada dasarnya perumusan itu menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah atau halal.⁸

Salah satu profesi yang disebutkan dalam ketentuan PP No 43 Tahun 2015 adalah Profesi Advokat. Profesi Advokat sangat rentan dimanfaatkan

⁶ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dapat juga dilihat dari Pasal 1 Poin 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁷ *White Collar Crime* atau Kejahatan Kerah Putih adalah suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Menurut *Federal Beureau Investigation* (FBI) kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) adalah berbohong, curang dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011 hal.640-641*

oleh pelaku tindak pidana pencucian uang karena berhubungan dengan kerahasiaan kliennya. Maka dari itu, diharapkan Profesi Advokat sebagai pihak pelapor dapat mengurangi bahaya dan kerugian yang ditimbulkan apabila diakomodasikan sebagai pihak pelapor dalam TPPU. Alasan ini terinspirasi dari kasus *Alphonse Capone* (Al Capone). Terungkapnya kejahatan *Alphonse Capone* (Lebih populer disebut Al Capone) merupakan peringatan penting bagi kejahatan terorganisir. Pengungkapan kasus *Alphonse Capone* merupakan prestasi penting dalam sejarah penegakan hukum.

Untuk pertama kali, pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan atau penjualan obat-obatan terlarang, akan tetapi hanya karena mereka mendapatkan uang tapi tidak melaporkannya kepada pemerintah.⁹ Orang yang paling menentukan dalam suksesnya kejahatan *Al Capone* adalah Meyer Lansky, sebagai konsultan keuangan *Al Capone*, yang mengatur keuangan untuk penggelapan pajak. Sebelum pidana dijatuhkan terhadap *Al Capone* karena penggelapan pajak, Meyer telah menemukan cara untuk menyembunyikan uangnya dengan memanfaatkan beberapa rekening di Bank Swiss untuk menampung hasil kejahatan tersebut. Berangkat dari kasus tersebut peneliti ingin menganalisis sejauh mana efektivitas pengaturan dan tanggungjawab Advokat sesuai dengan amanat PP No. 43 Tahun 2015 ini dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, yakni (1) menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor; dan (2) menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.

Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang.

Bagi Advokat berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak

⁹ Muhammad Yusuf, *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2014), hal. 40.

pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Secara rinci dituangkan dalam Pasal 2 Tentang Pihak Pelapor dalam PP No. 43 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut mencakup juga¹⁰:

- a. advokat
- b. notaris
- c. pejabat pembuat akta tanah
- d. akuntan
- e. akuntan publik;
- f. dan perencana keuangan.

Namun demikian ketentuan laporan yang diberikan oleh pihak pelapor dibatasi dalam transaksi-transaksi yang diuraikan dalam Pasal 8. Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Dampak tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Advokat dapat merusak reputasi bisnis, merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu likuiditas bisnis, meningkatkan kejahatan baik jenis maupun kualitas, menciptakan/ memperparah ketimpangan sosial, menimbulkan biaya sosial yang tinggi dan meningkatkan instabilitas sistem keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi serta hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak.

Atas dasar itulah, penulis mencoba mempertanyakan lebih jelas tentang efektifitas pengaturan dan tanggungjawab Profesi Advokat dalam memenuhi amanat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk dapat mengurai permasalahan ini, beberapa pertanyaan pendukung perlu diajukan antara lain sebagai berikut ini:

1. Bagaimana efektifitas pengaturan Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana tanggungjawab Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata tentang peran Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan kebijakan. Secara rinci, hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah untuk membangun sinergi antara profesi dengan PPATK, DPR, masyarakat, Komite Koordinasi Nasional dan penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu, manfaat bagi profesi Advokat untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2017 dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

1.2. Metode Penelitian

1.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta berdasarkan beberapa pertimbangan. Provinsi Sumatera Utara dipilih karena daerah ini pernah didapati profesi hukum terlibat dalam kasus korupsi dalam mengadvokasi pejabat. Demikian juga DKI Jakarta menjadi lokasi yang

dipilih sebagai daerah penelitian karena daerah ini adalah Ibukota Negara dan terdapat berbagai kegiatan transaksi bisnis baik nasional maupun internasional sehingga rentan terjadinya pencucian uang. Selanjutnya DI Yogyakarta menjadi pilihan lokasi karena daerah ditemui kalangan akademisi berbagai pusat studi yang telah banyak meneliti tentang kasus pencucian uang.

1.2.2. Informan Kunci

Penentuan informan di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *snowball throwing* teknik dengan melemparkan pertanyaan kepada orang-orang yang memahami dan menguasai tentang topik penelitian yang dilakukan. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian. Dalam hal ini ditetapkan mulai dari masyarakat, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan dan Peradi.

Untuk memperoleh informan digunakan pendekatan *key person*, dalam hal ini sudah dipahami informasi awal tentang objek penelitian dan informan yang dibutuhkan sudah ditentukan sejak awal, dari beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan informasi dan kedalaman informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Jumlah dan penentuan informan ini disesuaikan dengan kebutuhan di dalam penelitian.

1.2.3. Data yang Dibutuhkan

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan. Data ini pada dasarnya berupa informasi tentang seluk beluk pencucian uang yang berkaitan dengan profesi profesional atau khususnya advokat.

1.2.4. Tahap dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan lima tahap. Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini, tim peneliti mengurus surat izin penelitian serta melakukan orientasi lapangan. Surat izin penelitian penting untuk memperoleh legalitas formal dari pemerintah. Tahap kedua adalah penyusunan panduan wawancara. Pada tahap ini, data-data primer yang dibutuhkan disusun kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan terbuka. Tahap ketiga adalah identifikasi calon informan kunci.

Tahap keempat adalah uji coba panduan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui apakah panduan wawancara sudah memadai untuk dapat mengorek informasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini terlebih dahulu, dilakukan pelatihan (*coaching*) terhadap asisten lapangan sebelum panduan wawancara diujicobakan di lapangan. Tahap kelima adalah penggalan

informasi. Pada tahap ini, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), baik terhadap sendiri maupun kepada lembaga atau institusi yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dilakukan pengecekan data dari informan kunci yang satu dengan yang lainnya.

1.2.5. Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka seluruh data yang terjaring dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif mulanya dikategorisasikan, baru kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk penulisan deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif ini, selanjutnya ditarik kesimpulan dan rekomendasi kebijakan sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II

PENGATURAN PROFESI ADVOKAT DALAM MENCEGAH TPPU

2.1. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Keberhasilan dalam pelaksanaan UU TPPU No.8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 adalah adanya penegakan hukum yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dan adanya kerja sama Profesi Advokat dalam memberikan informasi jika menemukan transaksi keuangan mencurigakan oleh kliennya. Namun dari data yang diperoleh diketahui bahwa Profesi Advokat masih bersikap apatis dalam menjalankan amanat tersebut dikarenakan beberapa hal seperti adanya undang-undang advokat yang mengatur tentang kerahasiaan klien dan Sumpah bagi profesi Advokat. Namun demikian, UU TPPU di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Informan Bapak Isnu dari PPATK menyatakan sebagai berikut¹¹.

“Kami pada bulan oktober 2018 melakukan pertemuan dengan para advokat dan lembaga-lembaga terkait untuk membahas PP tersebut yang menekan pada advokat untuk dapat dan mau melakukan registrasi ke PPATK. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi deadlock antara kami dan rekan advokat. Di sini kami menekan bahwa begitu pentingnya para rekan-rekan advokat untuk dapat meregistrasi kepada kami hal ini di lakukan untuk keterbukaan pemberian informasi antara advokat dengan PPATK. Selain itu juga kami berharap apabila advokat ada satu hal untuk dilaporkan diharapkan dilaporkan. Jadi dengan maunya advokat untuk registrasi dan memberi laporan yang terbuka dengan PPATK diharapkan dapat mempermudah menelusuri rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang mencurigakan.”

Informan diatas menjelaskan bahwa Profesi Advokat menyikapi amanat dari UU TPPU No.8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 masih belum kooperatif. Dikarenakan masih ada kewajiban yang terlupakan oleh Profesi Advokat yaitu melakukan registrasi ke PPATK sebagai Profesi

¹¹ Hasil wawancara dengan PPATK pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pukul 13.00-15.00 Wib di Gedung PPATK, Jakarta.

Advokat untuk membuat komitmen dan perjanjian untuk terbuka memberikan informasi oleh kliennya. Selain itu juga registrasi tersebut bertujuan untuk melindungi Profesi Advokat agar tidak terjerat di dalam praktik pencucian uang dijadikan sebagai *gatekeeper*. Jadi dengan adanya kemauan profesi advokat untuk registrasi dan memberi laporan yang terbuka kepada PPATK diharapkan dapat mempermudah menelusuri rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang mencurigakan. Lebih lanjut informan Bapak Isnu mengatakan bahwa¹²:

“Dari data-data yang ada di kami, rekan-rekan Advokat yang bisa kita sebut ratusan Advokat yang berada di seluruh Indonesia baru ada 2 orang itu pun dari kalangan advokat yang profesional, tetapi kalau kita hitung dari statistik yang uda registrasi kami belum menemukan atau belum ada data yang kami dapat atau yang ada di kami. Hal lain yang kami tanyakan kepada rekan-rekan advokat apa kendala yang sebelumnya mereka melakukan registrasi, mereka mengatakan bahwa kesibukan mereka lakukan dan belum mendapatkan informasi tersebut untuk melakukan registrasi.”

Dari data informan tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya kuncinya ada pada Profesi Advokat itu sendiri. Dikarenakan jumlah Profesi Advokat yang banyak tidak semuanya Advokat dapat memahami dan mengetahui tentang pelaporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Sehingga untuk registrasi di PPATK pun mereka menolak dengan alasan kesibukan dan keterbatasan informasi. Pada kenyataannya UU TPPU No.8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 belum sepenuhnya dijalankan oleh profesi advokat. Bahkan untuk melakukan registrasi sebagai profesi advokat untuk membuat komitmen pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan masih belum dilaksanakan. Dari data yang disampaikan informan dari semua profesi advokat di Indonesia hanya 2 orang yang sudah melakukan registrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi yang lebih optimal lagi oleh PPATK dengan cara turun ke daerah-daerah untuk mengover semua profesi advokat di Indonesia.

Dalam mengukur efektifitas dari terbitnya UU No. 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 tahun 2015 atas pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Profesi Advokat ada pembatasan-pembatasan transaksi yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

¹² Hasil wawancara dengan PPATK pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pukul 13.00-15.00 Wib di Gedung PPATK, Jakarta.

Pasal 3

Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat*
- b. Notaris*
- c. pejabat pembuat akta tanah;*
- d. akuntan;*
- e. akuntan publik; dan*
- f. perencana keuangan.*

Pasal 8 ayat (1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPAK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;*
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;*
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;*
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau*
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.*

Dari penjelasan Pasal tersebut menggambarkan bahwa adanya pembatasan transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan oleh profesi advokat. Seperti yang disampaikan oleh informan Bapak Isnu berikut ini¹³:

Adanya pergeseran mengapa UU itu bisa kita adopsi karena permintaan dari FATF walaupun kita bukan anggota dari FATF akan tetapi kita tetap harus mendengar permintaan dari FATF karena kita menjadi anggota Asia Pasific Group kita harus patuh. Di mana mereka beranggapan akan terdapat kerentanan di beberapa profesi tertentu. Profesi-profesi tertentu itu dapat mewakili transaksi-transaksi dari klien menjadi celah untuk melakukan pencucian uang. Dan bagaimana untuk memproses transaksi perbankannya sendiri dibalikkan kepada notarisnya, kalau notaris ada batasan transaksinya jadi jelas kalau ada jual beli notarisnya mendapat beberapa persen dari hasil jual beli tersebut dia dapatkan sedangkan kalau advokat tidak ada, di sini kamu melihat kalau dari undang-undangnya tidak ada batasannya. Jadi, FATF melihat dari beberapa profesi tertentu bisa dimanfaatkannya untuk menjalankannya sendiri. Kalau ada yang bertanya dari sisi perlindungan nya bagaimana kami menyarankan profesi-profesi tertentu ini harus bisa menjadi pihak pelapor atau melaporkan dari ada unsur-unsur yang telah di tetapkan di pasal 5 ayat 1.

¹³ Hasil wawancara dengan PPAK pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pukul 13.00-15.00 Wib di Gedung PPAK, Jakarta.

Dari penjelasan informan diatas mengatakan bahwa profesi advokat masih bisa beralih dengan kekuatan UU Advokat dengan menjaga kerahasiaan klien. Di samping itu juga tidak ada batasan honorarium Advokat ketika mendampingi kliennya sehingga sangat rentan Profesi Advokat ini beralih dengan honorarium yang tidak disebutkan nominalnya dalam UU Advokat. Namun demikian jika ternyata Profesi Advokat terjerat di dalam transaksi keuangan mencurigakan dan tidak melaporkannya ke PPATK maka unsur-unsur pidana yang dapat diterapkan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu sebagai berikut dikemukakan oleh Bapak Isnu¹⁴:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika dilihat dari perspektif normatifnya UU TPPU ini sangat efektif dilaksanakan. Oleh karena itu semua pihak harus mampu bekerja sama terutama Profesi Advokat sebagai penyedia jasa. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Informan Bapak Rizak dari OJK menjelaskan bahwa¹⁵:

“Sejauh ini sebenarnya UU dan PP tersebut sangat baik untuk dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Khususnya di OJK sendiri sangat membantu. Misalnya dalam hal mengenali pengguna jasa. Untuk perbankan sendiri sudah kita wajibkan agar mampu mengenali nasabah. Alasannya agar semua transaksi yang berbentuk transfer lebih mudah diikuti rekam jejaknya. Biasanya pelaku TPPU menggunakan jasa-jasa orang lain dengan memakai nama orang lain untuk mengelabui tindakan haramnya. Maka di sinilah peran OJK untuk melihat semua proses transaksi keuangan yang mencurigakan yang berbentuk transfer, Namun kalau dalam bentuk uang tunai perbankan hanya bias melihat profil nasabah secara langsung dari berkas-berkas yang dimiliki nasabah.

Dari penjelasan informan diatas menyatakan bahwa semua proses transaksi dapat ditelusuri oleh pihak bank dengan bekerja sama dengan

¹⁴ Hasil wawancara dengan PPATK pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, pukul 13.00-15.00 Wib di Gedung PPATK

¹⁵ Hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, pukul 13.00-14.00

PPATK. Oleh karena itu pihak OJK juga berharap Profesi Advokat juga agar tidak menjadi gatekeeper dengan memakai nama orang lain dalam melakukan transaksi keuangan. Mengenali pengguna jasa sebagai syarat utama untuk menghindari adanya pelaku tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana lebih lanjut dijelaskan oleh informan Bapak Rizal dari OJK sebagai berikut ini:

“Ya, kalau ini sebenarnya memang jelas efektif dilakukan karena sekarang profesi Advokat ini rentan dijadikan sebagai gatekeeper oleh pelaku TPPU. Namun kalau dari sisi OJK sendiri tidak mendalami sejauh itu. Perbankan hanya bertukar informasi terkait dengan jika ada transaksi keuangan mencurigakan. Perbankan sifatnya hanya bias melakukan pengawasan. Kita punya jobdesk tersendiri. Jika kita temukan adanya transaksi mencurigakan ada yang meminta informasi kita berikan. Untuk penegakan hukumnya sudah ada yang menangani, yaitu kepolisian.”

Penjelasan informan tersebut menegaskan bahwa pihak OJK bertugas melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mencegah praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berbagi tugas dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). OJK bertugas mengatur dan melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan (PJK), sedangkan fungsi, tugas dan kewenangan PPATK adalah dalam mencegah dan memberantas TPPU. Pembagian tersebut seperti tertuang dalam nota kesepahaman OJK-PPATK. mencakup pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum, koordinasi pemeriksaan, edukasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian atau riset, pengembangan sistem teknologi informasi dan penugasan pegawai.

Kerja sama OJK-PPATK untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan, sebab OJK dan PPATK memiliki keterkaitan tugas. Dalam pertukaran informasi, OJK atas dasar inisiatif sendiri atau atas dasar permintaan dari PPATK, dapat memberikan informasi kepada PPATK mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK.

Sebaliknya, PPATK atas inisiatif maupun permintaan tertulis dari OJK, dapat memberikan kepada OJK hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU. Sementara itu untuk kerja sama dalam penyusunan ketentuan hukum diaplikasikan dalam bentuk permintaan masukan dan saran dari masing-masing pihak dalam penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing pihak. Pada kerja sama bidang pemeriksaan, OJK dan PPATK saling berkoordinasi dalam rangka audit

kepatuhan atas kewajiban pelaporan PJK oleh OJK dan audit khusus yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan kewenangannya. OJK dan PPATK juga dapat melakukan audit bersama dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan kasus tertentu.

Advokat sebagai profesi mempunyai kewajiban harus melaporkan indikasi TPPU ke PPATK. Oleh sebab itu, urgensinya adalah Advokat diharapkan mampu menerapkan prinsip mengenal klien (*Know Your Customer*) supaya terhindar dari semua jenis kejahatan salah satunya TPPU. Penegakan hukum bagi tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau *money laundering* masih sedikit terungkap di Indonesia. Meskipun efek kerugian negara yang timbul dari aksi TPPU jauh lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana asalnya, seperti kasus korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan bisnis ilegal lainnya yang semakin berkembang.

Berbagai macam modus yang dilakukan pelaku tindak pidana *money laundering* mulai dari menggunakan pihak lain seperti *lawyer* untuk merekayasa aliran dana dari kegiatan bisnis ilegalnya seolah-olah menjadi sumber dana halal. Sehingga Profesi Advokat yang diharapkan menjadi penegak hukum, justru masuk dalam pusaran aksi tindak pidana ini. Dikarenakan kompetensi Advokat dapat disalahgunakan untuk menutupi kejahatan ini hanya demi kepentingan klien. Dalam hal pencucian uang Profesi Advokat memiliki peran strategis, baik sebagai pelaku atau posisi yang dimanfaatkan kliennya atau sebagai pelapor. Bisa saja terjadi tindak pidana pencucian uang dan diketahui oleh Advokat namun tidak mau melaporkannya karena takut kehilangan klien.

2.2. Peraturan Kepala PPATK

Berkembangnya potensi Profesi Advokat terlibat dalam aksi tindak kejahatan pencucian uang tercantum dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-02/1.02/PPATK/02/15¹⁶. Dalam Pasal 5 Peraturan Ketua PPATK itu tertuang Advokat, serta profesi lain seperti kurator, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, perencanaan keuangan atau konsultan pajak, dan karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut memiliki berpotensi tinggi terlibat dalam TPPU. Oleh sebab itu sangat efektif dilakukan pengaturan yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015.

¹⁶ Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-02/1.02/PPATK/02/15

Berpotensinya advokat terlibat TPPU karena salah satu profesi yang dapat menjadi penerima kuasa dari pelaku utama kejahatan pencucian uang karena bisa mengatur aliran dana agar tidak terindikasi kegiatan ilegal. Advokat dapat mengurus pembuatan perusahaan-perusahaan baru supaya tidak dicurigai.

Oleh sebab itu, Advokat mendapat kuasa menangani perkara korupsi sekaligus TPPU dan terindikasi terlibat aksi kejahatan ini diminta untuk segera melaporkan kepada PPATK. Apabila Advokat beralih, maka yang bersangkutan dapat dipidana karena dianggap terlibat dalam aksi kejahatan ini. Namun Advokat tidak dapat dikenakan sanksi apabila melaporkan aksi pidana kliennya. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 sebagai berikut:

“Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyebutkan “*Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”¹⁷

Sementara Pasal 5 ayat (2) UU Tahun 2010 di atas menyatakan “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*”

Penguatan tersebut di atas menjadi kesempatan bagi Advokat agar tidak takut-takut melakukan pelaporan karena terima honor dari kliennya selama dia menemukan transaksi keuangan mencurigakannya dia laporkan ke PPATK. Pada dasarnya, jika (penerimaan klien) adalah bisnis dan melaporkan ke PPATK maka Advokat mendapat perlindungan dan imunitas. Di samping itu juga Advokat memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data setiap klien. Dalam UU No.18/2003 tentang Advokat sendiri telah mengatur secara tegas mengenai *client secrecy*.¹⁸

Pasal 19 ayat (1) UU Advokat disebutkan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Ayat (2)-nya disebutkan advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien.

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 43. Tahun 2015 Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁸ Undang-undang No.18/2003 tentang Advokat

Termasuk, perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Berdasarkan pasal 19 tersebut diatas menjelaskan bahwa kerahasiaan hubungan dengan klien tidak berlaku saat lembaga penegak hukum meminta Advokat ataupun kantor hukumnya mengungkap data-data sehubungan dengan dugaan TPPU. Undang-undang Advokat memberi kerahasiaan data (klien) pada Advokat. Namun, jika berkaitan dengan TPPU tidak berlaku. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45 bahwa¹⁹:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Untuk itu setiap Advokat maupun kantor hukum harus menerapkan prinsip *know your customer* (KYC) atau mengenal profil kliennya secara mendalam. Hal tersebut diperlukan agar Advokat dapat terhindar dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan TPPU. Dikarenakan selama ini praktiknya kantor hukum seringkali mengabaikan prinsip KYC. Demi memperoleh *fee* jasa yang diberikan dengan nominal yang tidak ditentukan. Advokat tidak mempedulikan sumber dana kliennya tersebut. Namun demikian kembali kepada Advokat itu sendiri karena hal tersebut merupakan tantangan dalam mengimplementasikan profesionalitasnya.

Berbagai cara memitigasi (mencegah) risiko agar Advokat terhindar dari keterlibatan TPPU. Salah satunya Advokat harus memastikan kepatuhan dan disiplin dalam proses penyaringan klien melalui standar dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian, secara filosofis Advokat menanamkan pikiran bahwa profesi hukum tidak kebal terhadap kejahatan pencucian uang dan harus mengenali sumber daya manusia dan gencar menyosialisasikan prinsip-prinsip anti TPPU secara berkala. Di samping risiko hukum, ada risiko reputasi dan operasional bagi Advokat yang terlibat dalam TPPU yaitu hilangnya reputasi dan kepercayaan dari masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto²⁰ menjelaskan bahwa Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas

¹⁹ Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, hlm. 3.

hukum secara sosiologis adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu:

1. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
2. Diposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum. Bila kepatuhan hukum timbul karena pertimbangan untung rugi, maka penegakan hukum senantiasa selalu diawasi secara ketat. Pelaksana hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah jadi kenyataan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat iustitia et perea mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan). Konsep penegakan hukum seperti ini dianut oleh aliran positivisme hukum yang salah satu penganutnya adalah John Austin.

Selain itu ada pula penegakan hukum sebagaimana aliran hukum murni dari Hans Kelsen, di mana dia ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologis, politis. Kelsen ingin menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh Negara.

Penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial engineering*¹⁰. Inti dan arti penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

1. Penyerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.
Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu dikonkretkan dalam bentuk kaidah, dalam hal ini kaidah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.
2. Penyerasian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum
Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *summum jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya) Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan bahwa “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Hal ini akan di uraikan kemudian pada saat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Masalah pokok dari penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu:

1. **Faktor hukumnya sendiri**, yang dalam hal ini hanya terbatas pada undang-undang.
Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

2. **Faktor penegak hukum.**

Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan.

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual. Peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam undang-undang. Di samping itu di dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peran ideal.

BAB III

TANGGUNGJAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1. *Gatekeeper*

Profesi Advokat rentan menjadi penjaga pintu (*gatekeeper*) dalam tindak pidana pencucian uang. Profesi Advokat juga bagian dari aparat penegak hukum yang dapat berkontribusi lebih baik dalam mencegah tindak pidana pencucian uang untuk berkembang. Tanggungjawab profesi advokat yang dapat menekan terjadinya tindak pidana pencucian uang tertuang dalam ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, yang menempatkan Profesi Advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, substansi dari peraturan tersebut menuai kritik dari sebagian Profesi Advokat yang salah dalam menginterpretasi maksud dan tujuan pengaturan tersebut. Terlebih lagi ada sebagian profesi advokat yang menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur hak imunitas pada profesi advokat. Kurangnya kerja sama profesi advokat dalam melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan menyebabkan hasil kerja dari Profesi Advokat dinilai tidak relevan.

Sesungguhnya, tujuan dasar dari pengaturan pada PP No. 43 Tahun 2015, yang menempatkan Profesi Advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah suatu bentuk penghormatan terhadap profesi advokat yang merupakan profesi mulia, dengan mengedepankan tanggung jawab profesinya pada negara. Hal ini menjadi penting agar pemahaman tentang profesi advokat tersebut tidak dilihat saja dalam ulasan konsep regulasi semata, tetapi juga dibutuhkan pemahaman filsafat hukum, sehingga memahami kedudukan dan peran-peran profesi di atas benar-benar duduk dalam sebuah konsep keilmuan. Seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak Rizal tentang implementasi

pengaturan dan tanggungjawab profesi advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai berikut²¹:

“Nah ini dia yang menarik. Sebenarnya kalau implementasinya sendiri kurang baik karena Advokat ini selalu berdalih dan berlindung dibawah sumpah dan UU Kode etik Advokat. Padahal ada suatu kewajiban mereka yang harus dijalankan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa profesi wajib memberikan keterbukaan informasi terhadap pendampingan dan mengenali pengguna jasa. Karena Advokat ini dalam melakukan pendampingan kliennya tidak ada batas honorarium yang diberikan oleh karena itu honorarium itu dijadikan sebagai alat transaksi yang dilakukan pelaku TPPU untuk mengaburkan hasil uang haramnya.”

Peraturan yang mengatur perihal sanksi pidana terkait dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah UU No. 8 Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 berbunyi²²,

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Mengingat bahwa Advokat dalam pembahasan sebelumnya merupakan profesi yang dinilai sebagai profesi yang memiliki akses luar biasa dalam birokrasi dan hukum, sehingga jika ia melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dengan mudah memanipulasi adanya risiko pelacakan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dan untuk kemungkinan tindak pidana yang dapat dilakukannya terkait tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang diatur pada Pasal 3, 4, 5, dan 10 UU No. 8/2010. Jadi bagi para Profesi Advokat yang melakukan aktivitas pencucian uang, baik dengan cara

²¹ Hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan pada hari Rabu 7 Agustus 2019, pukul 13.00-14.00 Wib di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

²² Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

mentransfer, membelanjakan, hingga membawa ke luar negeri harta kekayaan dari kliennya, dan telah diketahui olehnya hal tersebut merupakan suatu hasil perolehan dari tindak pidana, maka advokat tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 UU No. 8/2010.

Advokat dalam menjalankan profesinya adalah menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, memberikan jasa hukum baik di dalam peradilan maupun di luar Pengadilan baik konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan-tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua ini harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18/2003 tentang advokat.

Maka peran dan fungsi advokat adalah profesi bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menegakkan keadilan untuk kepentingan manusia dan pertanggung jawaban kepada Tuhannya. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kasus kejahatan pencucian uang. Hakikat pencucian uang berhubungan dengan sifat manusia. Manusia merupakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, akibat dari perbuatan tersebut membentuk perbuatan kotor kemudian diupayakan menjadi perbuatan bersih yang substansinya adalah berasal perbuatan kotor diproses dalam bentuk kotor seolah-olah terlihat bersih.

Eksistensi dari peran advokat menjadi penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hakikat profesi Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dalam perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan didasarkan pada kehormatan dan kepribadian. Advokat berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Tugas dan peran ini tidak mudah dilakukan. Maka berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU No 18/2003 tentang advokat, dirumuskanlah persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (1) warga negara Indonesia; (2) bertempat tinggal di Indonesia; (3) tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara; (4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun); (5) berijazah sarjana hukum yang berlatar belakang pendidikan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU RI No 18/2003 tentang advokat; (6) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi advokat; (7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat; (8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; (9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.

Penjelasan persyaratan untuk menjadi advokat di atas, menunjukkan bahwa advokat pada hakikatnya adalah profesi cukup sulit untuk diperankan. Karena advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dilandaskan moral tinggi, luhur dan mulia dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD 1945, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Untuk memperkuat kapasitas advokat sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UU Advokat dibentuk organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Meningkatkan kualitas profesi Advokat, merupakan penguatan dari hakikat profesi Advokat kemudian dipertegas dalam Kode Etik Advokat itu sendiri. Dalam hal ini ditekankan meletakkan kepribadian advokat. Berdasarkan pasal 4 Kode Etik Advokat ditegaskan bahwa²³ :

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis, kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman-teman sejawat.
5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman-teman sejawat yang diduga atau tidak didakwa dalam suatu perkara pidana atau permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat.

²³ Undang-undang Advokat Tahun 2003

7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat.
8. Advokat dalam menjalankan profesi harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
9. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau kantor mana pun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan profesi Advokat adalah sangat dibutuhkan. Terlebih lagi saat ini tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan hukum terbesar setelah korupsi. Peran profesi advokat wajib melaporkan yang harus dilaporkan jika ada transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dilakukan baik dalam satu kali laporan maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja dana atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. Transaksi tersebut dilaporkan kepada PPATK karena adanya indikator transaksi yang mencurigakan ataupun adanya nasabah mencurigakan.

Advokat yang telah dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah tersebut advokat wajib menyampaikan laporan apabila ada *transaksi keuangan mencurigakan* kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Namun, karena Advokat merupakan golongan profesi seperti Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana jasa keuangan. Sehingga, sangatlah wajar apabila dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa dibedakan pengaturannya tentang hal-hal yang wajib dilaporkan, hal ini tentu berbeda dengan Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya. Sehingga yang wajib dilaporkan oleh advokat untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai:

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi, maka dalam Pasal 3 ayat (2) tentang kewajiban pelaporan. Selain ketentuan diatas, terdapat juga hal sebagai berikut yaitu untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal bersifat kontraktual²⁴:

- a. Didasarkan kepada surat kuasa baik umum maupun khusus;
- b. Didasarkan atas penunjukan sebagai *trustee* atau *nominee* yang bertindak untuk dan atas nama orang yang menunjuk;

²⁴ Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

- c. Menyiapkan dokumen dan data pendukung transaksi, baik dalam bentuk elektronik maupun bentuk lainnya yang membuktikan terjadinya suatu transaksi;
- d. Bertindak sebagai wali amanah (*custody*), menjalankan kebijaksanaan investasi atau melakukan supervisi;
- e. Sebagai *legal owner* yang bertindak untuk kepentingan *beneficial owner* yang merupakan pihak yang mengendalikan dan menikmati akibat hukum dari tindakan *legal owner*;
- f. Bertindak untuk kepentingan orang lain apabila terdapat ikatan satu kelompok usaha (*group*);
- g. Merupakan pihak berafiliasi (*affiliated party*), meliputi:
 - 1) Anggota dewan Komisaris
 - 2) Pengawas
 - 3) Direksi atau Kuasanya
 - 4) Pejabat
 - 5) Karyawan Penguasa jasa
- h. Merupakan pihak terkait atau orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai hubungan pengendalian dengan profesi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau keuangan;
- i. Melakukan penyimpanan aset milik Pengguna Jasa;
- j. Memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu transaksi, atau mewakili klien dalam melaksanakan suatu kewenangan atau bahkan memiliki kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa dalam melaksanakan kewenangan tersebut;
- k. Melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan;
- l. Mempromosikan, menawarkan, atau menjadi penjamin emisi efek dalam suatu penawaran umum saham bagi Pengguna Jasa;
- m. Mewakili klien dalam menyetujui persyaratan transaksi atau melakukan suatu Transaksi;
- n. Memberikan saran mengenai struktur pendanaan dan menganalisis dampak akuntansi yang dapat terjadi dari usulan transaksi pendanaan tersebut;
- o. Menyetorkan, menarik uang, mentransfer, menempatkan deposito atau melakukan transaksi lain atas nama Pengguna Jasa;
- p. Melaksanakan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan Pengguna Jasa;

- q. Melaksanakan royalti, peningkatan hak, dan penurunan hak untuk kepentingan Pengguna Jasa;
- r. Melaksanakan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya; atau
- s. Melaksanakan pemeliharaan data selanjutnya untuk kepentingan pengguna jasa yang bukan merupakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, kewajiban Advokat melakukan pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan *transaksi keuangan mencurigakan* mendapat beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:

- a. Memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; atau
- b. Penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan adanya Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, justru memberikan ruang yang luas bagi Advokat sebagai salah satu dari empat (4) pilar penegak hukum untuk mengembangkan profesi pelapor untuk mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap transaksi yang di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu harus ditelusuri sama PPATK ini dari mana ke siapa. Ditelusuri dari mana ini uang transaksinya, dalam bentuk apa, karena dikhawatirkan itu akan masuk pada tindak pidana pencucian uang (TPPU). Memastikan posisi hukum pengguna jasa dalam peraturan pemerintah ini adalah Advokat melakukan pemeriksaan secara saksama dari segi hukum (*legal due diligence/legal audit*) terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Sehingga Advokat dalam melakukan tindakan atas nama klien yang berupa kegiatan keuangan hal tersebut wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun dalam hal Advokat bertindak atas nama klien dalam melakukan kegiatan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi hal tersebut dikecualikan untuk dilakukan pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena hal ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mana Advokat wajib menjaga kerahasiaan dari kliennya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala PPATK

No.11 Tahun 2016, terdapat pula ketentuan bahwa Profesi yang termasuk kedalam pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa dan profesi tersebut wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai TKM.

Sebelum melakukan pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Advokat wajib menetapkan petugas pelaporan yang dia pilih sendiri, lalu melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS, dan setelah itu melaporkan ke PPATK. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan memang wajib dilakukan secara elektronik, namun karena sampai selesai ditulisnya karya ilmiah ini akses tersebut belum tersedia maka penyampaian tersebut dapat dilakukan secara manual dengan cara mengirimkan laporan dalam format *Microsoft Excel* dan disimpan dalam *compact disk*, *flash disk*, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. Selain itu harus dilengkapi dengan pengiriman surat pemberitahuan ke PPATK. Advokat memang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sehingga apabila Advokat tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka Advokat akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu adalah sanksi administratif yang berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
- c. Denda administratif

Advokat memang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan, namun terbatas kepada pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Sehingga Advokat tidak perlu khawatir, karena ada pengecualian saat dia sedang memastikan posisi hukum Pengguna Jasa atau penanganan suatu

perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya Advokat pun sebagai subjek hukum dapat melaporkan apabila diketahuinya ada Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pihak berwajib.

3.2. Humanisme

Anatomi kejahatan pencucian uang yang semakin berkembang yang dapat dilihat dari perspektif sosiologis seperti dari segi pelaku kejahatan bisa perorangan maupun kelompok jika berbentuk kelompok biasanya sudah terdapat pembagian tugas yang rapi di antara anggota kelompok tidak terlepas dari peran Advokat juga. Seperti yang dikemukakan oleh Informan Bapak Rizal dari OJK sebagai berikut²⁵:

Kalau dari perspektif sosiologis hukumnya memang Advokat ini memang bisa bermain dengan klien dalam pencucian uang ini, namun sulit juga dibuktikan. Walaupun kita katakan Advokat harus jujur tapi itu sulit karena Advokat butuh uang. Nah inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan ketika UU TPPU dan PP TPPU ini diterapkan, praktiknya tidak dapat dilaksanakan oleh Advokat. Tetap alasan mereka itu adalah kerahasiaan klien. Jadi masyarakat yang bisa menilai. Dari untung ruginya secara materiel Negara rugi, kalau secara sosiologis ini menjadi keresahan masyarakat karena tindak pidana pencucian uang ini bisa berawal dari adanya tindak kejahatan dari dalam dan luar negeri atau bisa kita katakan ada pidana asalnya seperti tingginya angka korupsi, narkoba dan lainnya.

Dari penjelasan informan diatas, menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan yang fatal bagi negara sehingga berpengaruh timbulnya keresahan masyarakat dalam skala tertentu. Pada umumnya motif dari kejahatan yang meresahkan ini adalah ekonomi dan sosial.

Di samping itu, modus operandi dari kejahatan yang meresahkan ini yaitu melalui suatu proses perencanaan, jenis kejahatan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Berdasarkan data dan informasi diatas dapat diperoleh gambaran tentang kejahatan *money laundering* ditinjau dari segi sosiologi hukum bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah mendorong pelaku kejahatan menjadikan bank sebagai target atau sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang. Untuk mencegah bank sebagai sarana kegiatan pencucian uang, maka bank perlu memiliki pedoman untuk

²⁵ Hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 pukul 13.00-14.00

mewaspadai kegiatan terjadinya kejahatan tersebut rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force money laundering (the forty recommendations)* dan *the bassel committee on banking supervision* merupakan pedoman pokok yang dikeluarkan bagi para negara anggota maupun sektor perbankan di seluruh dunia untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang. Dari sosiologi hukum, kejahatan terjadi dikarenakan oleh pelaku itu sendiri maupun kelompok yang dibentuknya, kemudian faktor ekonomi dan social juga ikut berperan dalam menjalankan aksi kejahatannya sekaligus juga terjadi degradasi moral.

Advokat dalam menjalankan profesinya adalah menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, memberikan jasa hukum baik di dalam peradilan maupun di luar Pengadilan baik konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan-tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Semua ini harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No. 18/2003 tentang advokad.

Maka peran dan fungsi advokad adalah profesi bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka menegakkan keadilan untuk kepentingan manusia dan pertanggung jawaban kepada Tuhannya. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kasus kejahatan pencucian uang. Hakikat pencucian uang berhubungan dengan sifat manusia. Manusia merupakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, akibat dari perbuatan tersebut membentuk perbuatan kotor kemudian diupayakan menjadi perbuatan bersih yang substansinya adalah berasal perbuatan kotor diproses dalam bentuk kotor seolah-olah terlihat bersih.

Eksistensi dari peran advokad menjadi penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hakikat profesi Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada dalam perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan didasarkan pada kehormatan dan kepribadian. Advokad berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Tugas dan peran ini tidak mudah dilakukan. Maka berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU No 18/2003 tentang Advokad, dirumuskanlah persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (1) warga negara Indonesia; (2) bertempat tinggal di Indonesia; (3) tidak berstatus sebagai PNS atau Pejabat Negara; (4) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun); (5) berijazah sarjana hukum yang berlatar belakang pendidikan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU RI No 18/2003 tentang advokad; (6) lulus ujian yang diadakan oleh

Organisasi Advokat; (7) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat; (8) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; (9) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.

Penjelasan persyaratan untuk menjadi advokat di atas, menunjukkan bahwa advokat pada hakikatnya adalah profesi cukup sulit untuk diperankan. Karena advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dilandaskan moral tinggi, luhur dan mulia dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD 1945, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya. Untuk memperkuat kapasitas advokat sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UU Advokat dibentuk organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.

Meningkatkan kualitas profesi advokat, merupakan penguatan dari hakikat profesi Advokat kemudian dipertegas dalam Kode Etik Advokat itu sendiri. Dalam hal ini ditekankan meletakkan kepribadian advokat. Berdasarkan pasal 4 Kode Etik Advokat ditegaskan bahwa²⁶ :

1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis, kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
2. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
3. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
4. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman-teman sejawat.
5. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman-teman sejawat yang diduga atau tidak didakwa dalam suatu

²⁶ Undang-undang Advokat Tahun 2003

perkara pidana atau permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.

6. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat.
7. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat.
8. Advokat dalam menjalankan profesi harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
9. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan berpraktik sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau kantor mana pun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan profesi Advokat adalah sangat dibutuhkan. Terlebih lagi saat ini tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan hukum terbesar setelah korupsi. Peran profesi advokat wajib melaporkan yang harus dilaporkan jika ada transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dilakukan baik dalam satu kali laporan maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja dana atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. Transaksi tersebut dilaporkan kepada PPATK karena adanya indikator transaksi yang mencurigakan ataupun adanya nasabah mencurigakan.

Advokat yang telah dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah tersebut advokat wajib menyampaikan laporan apabila ada Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun menurut Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Namun, karena advokat merupakan golongan profesi seperti notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana jasa keuangan. Sehingga sangatlah wajar apabila dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa dibedakan pengaturannya tentang hal-hal yang wajib dilaporkan, hal ini tentu berbeda dengan Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya. Sehingga yang wajib dilaporkan oleh Advokat untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu mengenai:

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, maka dalam Pasal 3 ayat (2) tentang kewajiban pelaporan. Selain ketentuan diatas, terdapat juga hal sebagai berikut yaitu

untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal bersifat kontraktual²⁷:

- a. Didasarkan kepada surat kuasa baik umum maupun khusus;
- b. Didasarkan atas penunjukan sebagai *trustee* atau *nominee* yang bertindak untuk dan atas nama orang yang menunjuk;
- c. Menyiapkan dokumen dan data pendukung transaksi, baik dalam bentuk elektronik maupun bentuk lainnya yang membuktikan terjadinya suatu transaksi;
- d. Bertindak sebagai wali amanah (*custody*), menjalankan kebijaksanaan investasi atau melakukan supervisi;
- e. Sebagai *legal owner* yang bertindak untuk kepentingan *beneficial owner* yang merupakan pihak yang mengendalikan dan menikmati akibat hukum dari tindakan *legal owner*;
- f. Bertindak untuk kepentingan orang lain apabila terdapat ikatan satu kelompok usaha (*group*);
- g. Merupakan pihak terafiliasi (*afiliated party*), meliputi:
 - 1) Anggota dewan Komisaris
 - 2) Pengawas
 - 3) Direksi atau Kuasanya
 - 4) Pejabat
 - 5) Karyawan Penguasa jasa
- h. Merupakan pihak terkait atau orang perseorangan atau Korporasi yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Profesi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau keuangan;
- i. Melakukan penyimpanan aset milik Pengguna Jasa;
- j. Memberikan persetujuan, melaksanakan, atau menyelesaikan suatu transaksi, atau mewakili klien dalam melaksanakan suatu kewenangan atau bahkan memiliki kewenangan untuk mewakili Pengguna Jasa dalam melaksanakan kewenangan tersebut;
- k. Melaksanakan fungsi manajemen dengan melaporkan hal-hal yang relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan;
- l. Mempromosikan, menawarkan, atau menjadi penjamin emisi efek dalam suatu penawaran umum saham bagi Pengguna Jasa;

²⁷ Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi

- m. Mewakili klien dalam menyetujui persyaratan transaksi atau melakukan suatu transaksi;
- n. Memberikan saran mengenai struktur pendanaan dan menganalisis dampak akuntansi yang dapat terjadi dari usulan transaksi pendanaan tersebut;
- o. Menyetorkan, menarik uang, mentransfer, menempatkan deposito atau melakukan transaksi lain atas nama Pengguna Jasa;
- p. Melaksanakan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama dan berdasarkan permintaan Pengguna Jasa;
- q. Melaksanakan royalti, peningkatan hak, dan penurunan hak untuk kepentingan Pengguna Jasa;
- r. Melaksanakan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya; atau
- s. Melaksanakan pemeliharaan data selanjutnya untuk kepentingan pengguna jasa yang bukan merupakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, kewajiban Advokat melakukan pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan mendapat beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:

- a. Memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; atau
- b. Penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan adanya Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015, justru memberikan ruang yang luas bagi Advokat sebagai salah satu dari empat (4) pilar penegak hukum untuk mengembangkan profesi pelapor untuk mencegah transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap transaksi yang di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu harus ditelusuri sama PPATK ini dari mana ke siapa. Ditelusuri dari mana ini uang transaksinya, dalam bentuk apa, karena dikhawatirkan itu akan masuk pada tindak pidana pencucian uang (TPPU). Memastikan posisi hukum pengguna jasa dalam peraturan pemerintah ini adalah Advokat melakukan pemeriksaan secara saksama dari segi hukum (*legal due diligence/legal audit*) terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Sehingga Advokat dalam

melakukan tindakan atas nama klien yang berupa kegiatan keuangan hal tersebut wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun dalam hal Advokat bertindak atas nama klien dalam melakukan kegiatan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi hal tersebut dikecualikan untuk dilakukan pelaporan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), karena hal ini dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mana Advokat wajib menjaga kerahasiaan dari kliennya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala PPATK No.11 Tahun 2016, terdapat pula ketentuan bahwa Profesi yang termasuk kedalam pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa dan profesi tersebut wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai TKM.

Sebelum melakukan pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Advokat wajib menetapkan petugas pelaporan yang dia pilih sendiri, lalu melakukan registrasi melalui Aplikasi GRIPS, dan setelah itu melaporkan ke PPATK. Penyampaian laporan Transaksi Keuangan mencurigakan memang wajib dilakukan secara elektronik, namun karena sampai selesai ditulisnya karya ilmiah ini akses tersebut belum tersedia maka penyampaian tersebut dapat dilakukan secara manual dengan cara mengirimkan laporan dalam format *Microsoft Excel* dan disimpan dalam *compact disk, flash disk*, atau sarana penyimpanan lainnya melalui jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir, atau pengiriman secara langsung ke kantor PPATK. Selain itu harus dilengkapi dengan pengiriman surat pemberitahuan ke PPATK. Advokat memang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sehingga apabila Advokat tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka Advokat akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu adalah sanksi administratif yang berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
- c. Denda administratif

Advokat memang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan, namun terbatas kepada pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Sehingga advokat tidak perlu khawatir, karena ada pengecualian saat dia sedang memastikan posisi hukum Pengguna Jasa atau penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya advokat pun sebagai subjek hukum dapat melaporkan apabila diketahuinya ada transaksi keuangan mencurigakan kepada pihak berwajib.

3.3. Implementasi Hukum

Perkembangan tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) tidak saja tumbuh dan berkembang di Indonesia, tetapi di Negara-negara lain di Indonesia juga menjadi pusat perhatian serius yang harus ditanggulangi oleh Negara-negara tersebut. Berbagai temuan yang menyangkut dengan transaksi keuangan yang mencurigakan harus segera dilaporkan. Biasanya jenis laporan tersebut tidak terlepas dari Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL). Pada dasarnya tujuan dari transaksi keuangan tersebut merupakan substansi dari kejahatan pencucian uang yang dimaknakan suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang haram yang sebenarnya dihasilkan dari sumber ilegal sehingga menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau halal.

Peran profesi Advokat yang telah diuraikan berkewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Keterlibatan pihak pelapor profesi dapat mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana disamping peran profesi-profesi tersebut dapat mencegah kemungkinan pemberi jasa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pencucian uang. Dampak yang terjadi pada aspek ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas makro, distribusi dan pendapatan kekayaan masyarakat serta penurunan efisiensi perekonomian yang mengganggu tingkat laju pertumbuhan perbuatan pencucian uang. Begitu pula pada aspek politik, sosial dan lainnya turut memberikan dampak yang cukup besar.

Kejahatan ini di pandang serius sebagai suatu ancaman yang sangat membahayakan. Karena itu langkah regulasi tidak saja diperkuat tetapi juga dibutuhkan dengan kerja sama yang melibatkan banyak pihak. Penguatan kerja sama tidak saja dilakukan dengan kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan penentuan dalam tindak pidana pencucian uang, harus juga dikerjasamakan dengan Perbankan, Perpajakan, Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, lembaga-lembaga lain dan masyarakat. Hal ini juga tidak dipandang cukup, Indonesia juga harus memperkuat kerja sama dengan Negara-negara Internasional. Menurut Yunus Husein Indonesia merupakan negara ditempatkan dalam mayor *laundering countries* di wilayah Asia Pasifik bersama dengan 53 negara lainnya seperti Australia, Kanada, Cina, Myanmar, Hongkong, Singapura, Thailand, Philipina, Amerika Serikat dan lainnya. Prediket *mayor laundering countries* dimaksudkan Negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya di nilai terkontaminasi bisnis narkotik internasional yang melibatkan uang dengan jumlah yang amat besar.²⁸ Amerika Serikat berada pada posisi terdepan dalam bidang penelitian anti pencucian uang internasional, diikuti oleh China, Inggris, Jerman, Australia, masing-masing, Rumania, Kanada, Belanda, Italia dan Ukraina, semuanya yang merupakan kekuatan utama di bidang penelitian anti pencucian uang²⁹.

Pandangan Negara-negara internasional, tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai kejahatan yang membahayakan yang harus dicegah dan diberantas. Dalam pencegahan kerja sama dengan negara internasional tentunya berkaitan dengan yurisdiksi negara lain yang harus dikerjasamakan. Maka sejak tahun 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) suatu gugus tugas yang beranggotakan 31 negara dan 2 organisasi regional. Sejak tahun 2003 Indonesia juga menjadi anggota *Asia Pasifik Group on Money Laundering* (APG). Kedua organisasi internasional ini tujuannya sama sebagai bentuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan kerja sama dengan Negara-negara internasional sangat dibutuhkan.³⁰

²⁸ Yunus Husein/www.ppatk.go.id/ *Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkotika*. diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 20.05 wib

²⁹ Dexiang Mei, et.al. 2014, "Literature Review of International Anti-Money Laundering Research: A Scientometrical Perspective", *Journal of Social Sciences*, No.2, 2014, hlm. 111-120

³⁰ Dalam perspektif hukum Internasional, adalah kasus import daging sapi yang dilakukan oleh Ahmad Fathonah kepada PT Indoguna Utama pada tahun 2010, terkait dengan

Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai kejahatan bersifat lintas negara (*transnational crime*) banyak menggunakan modus melintasi batas-batas negara dan berdampak kepada sistem keuangan Negara-negara internasional. Maka semua negara begitu *concern* dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut.

1. Malaysia

Salah satu negara yang *concern* dalam pencegahan dan penumpasan tindak pidana pencucian uang adalah Malaysia. Bentuk dari keseriusan Malaysia adalah dengan menggulirkan regulasi atau Undang-Undang yang disebut dengan “*Anti – Money Laundering and Anti – Terrorism Finacial Act 2001*” Kemudian UU ini mengalami revisi dua kali yakni tahun 2013 dan tahun 2014. Perubahan sifatnya tidak prinsipil hanya menambah Pasal untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya Act yang lama tetap dipandang berlaku meskipun ada perubahan karena tidak ada perubahan *first schedule* atau *second schedule*. Ada yang menarik dari UU ini, Acta ini tidak hanya mengatur tentang pencucian uang tetapi juga memasukkan tentang kejahatan terorisme. Tindak pidana pencucian uang dan kejahatan teroris dijadikan satu kesatuan dalam UU pencucian uang di Malaysia. Tindak pidana teroris merupakan kejahatan baru yang dapat mengancam keamanan negara Malaysia. Harta kekayaan dari pelaku terorisme bersumber dari berbagai sumber salah satu diantara melalui pencucian uang. Disinilah perbedaan mendasar antara UU tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan Malaysia. Malaysia menggabungkan teroris dan pencucian uang dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama.

Keterlibatan profesi Advokat karena merekalah yang cukup mengetahui transaksi keuangan yang mencurigakan melalui kilennya masing-masing yang pada umumnya berasal dari kegiatan : Uang perdagangan obat bius, manipulasi pajak, hasil kolusi pejabat pemerintah tertentu ketika melakukan manipulasi dalam hal pembelian satu keperluan pemerintah, hasil kolusi pejabat pemerintah

penambahan kuota import daging sapi melibatkan Lutfi Hasan Ishaq (Presiden PKS). Ahmad Fathonah merupakan pihak ketiga dari Lutfi Hasan. Ahmad Fathonah difonis telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mentransfer uang yang diduga korupsi (Grafitasi penetapan kuota import daging sapi). Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta November 2013 dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda 1 miliar.

dan pengusaha dalam menangani proyek, hasil usaha tidak sah berupa monopoli pejabat dan kroni-kroninya, pungutan liar dilakukan pejabat negara dan uang hasil sitaan negara. Karena itu tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang membahayakan yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi negara, maka kejahatan seperti ini harus dicegah dan diberantas secepatnya.

2. Singapura

Selain Malaysia, negara Singapura juga memperketat melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapore*)³¹ benar-benar memperketat Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Melalui UU ini Singapura bukan lagi menjadi surga bagi para penggelap pajak atau pelaku tindak pidana pencucian uang, tapi Singapura adalah salah satu negara yang betul-betul mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Salah satu contoh terlihat dari keseriusan negara Singapura yakni membantu Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus melacak keberadaan sejumlah aset hasil korupsi proyek pengadaan e- KTP merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Karena ada indikasi ada beberapa aset yang sudah disamarkan di sejumlah negara seperti Singapura dan Amerika Serikat. KPK Melalui Badan Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB)³² dapat berkoordinasi untuk menelusuri keberadaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Koordinasi tersebut bentuk pelibatan Singapura yang melibatkan dari berbagai profesi (Advokat, Akuntan-akuntan Publik) yang ada di Singapura untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

³¹ *Monetary Authority of Singapore* adalah bank sentral dan otoritas keuangan di Singapura. Hal ini mengelola berbagai hukum yang terkait dengan uang, perbankan, asuransi penerbitan, sekuritas dan sektor keuangan pada umumnya, serta mata uang Singapura. Otoritas Moneter Singapura didirikan pada tahun 1971 untuk mengawasi fungsi-fungsi keuangan terkait dengan perbankan dan keuangan. Sebelum pembentukan, fungsi keuangan dilakukan oleh Departemen pemerintah dan agen. Sebagai negara berkembang Singapura, klaim dari perbankan semakin kompleks dan lingkungan keuangan mengharuskan perampingan fungsi untuk memudahkan pengembangan kebijakan yang lebih dinamis dan koheren tentang hal-hal keuangan. Oleh karena itu pada tahun 1970, Parlemen Singapura melewati hukum Otoritas Moneter Singapura yang mengarah pada pembentukan MAS pada 1 Januari 1971.

³² Laporan Badan Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB)

3. Thailand

Selain Malaysia, Singapura, negara Thailand juga termasuk negara yang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Thailand juga dikategorikan salah satu negara dengan lembaga keuangannya terlibat dalam transaksi yang meliputi sejumlah dana bersumber dari perdagangan gelap obat bius internasional. Maka Thailand memberlakukan peraturan “*Money Laundering Control Act B.E 2542 (1999)*” yang diundangkan pada tanggal 21 April 1999 dan berlaku tanggal 20 Agustus 1999³³. Keseriusan Thailand kemudian berdasarkan penilaian *Finasial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merupakan negara yang berhasil keluar dari daftar hitam penilaian tersebut.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Thailand telah membentuk lembaga yang disebut “*The Transaction Comitee*” yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan mempunyai kewenangan cukup luas dalam melakukan pengawasan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemberantasan praktik *money laundering* adalah *Office of Anti Money Laundering* (AMLO) dibentuk pemerintah Thailand tahun 1999. Lembaga merangkul berbagai profesi seperti Advokat, Notaris, Akuntan-akuntan Publik untuk berpartisipasi memberikan laporan dugaan adanya dana yang mencurigakan baik di perbankan atau transaksi keuangan lainnya.

Dari semua penjelasan di atas, Negara-negara yang telah disebutkan selain Indonesia, merupakan negara yang cukup serius dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Berbagai profesi (Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan-akuntan Publik dan Perencana Keuangan) merupakan pilar penting dilibatkan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Sudah pasti dana yang mengalir dan disamarkan dalam sebuah negara tidak terlepas melibatkan jasa-jasa profesi yang telah disebutkan. Oleh karenanya Negara-negara yang telah disebutkan di atas, selain melibatkan kepolisian, interpol, Pengadilan juga merangkul Advokat, untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.

³³ *Money Laundering Control Act B.E 2542 (1999)*” yang diundangkan pada tanggal 21 April 1999 dan berlaku tanggal 20 Agustus 1999

A. Perlindungan terhadap Saksi Pelapor

1. Saksi Pelapor (*Whistleblower*)

Menurut Lance Cole Seorang *whistleblower*³⁴ seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. Pada umumnya, *whistleblower* akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang *whistleblower* tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas internal ketika proses penyelidikan laporannya *mandeg*. Ia dapat melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke dewan direksi, komisaris, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media massa.

2. Kategorisasi *Whistleblower*

a. *Whistleblower* di Sektor Swasta

Dilihat dari tempat seseorang bekerja, pada umumnya, seorang *whistleblower* dapat berasal dari perusahaan swasta atau instansi Pemerintah. Oleh karena itu, seorang *whistleblower* dapat muncul dari perusahaan swasta maupun dari lembaga-lembaga publik dan pemerintahan. Di Amerika Serikat, misalnya, salah satu tokoh *whistleblower* yang terkenal di lingkup perusahaan swasta adalah Jeffrey Wigand. Wigand merupakan direksi di

³⁴ Lewis Katz Hall, *Whistleblower Laws in the 21st Century: Greater Rewards, Heightened Risks, Increased Complexity*, Pennsylvania: The Dickinson School of Law, 2014. Hlm 9-12

Bagian Riset dan Pengembangan (1988- 1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacco Corporation. Dia memberi laporan mengungkap kesaksian adanya praktik manipulasi kadar nikotin rokok di perusahaan tempatnya bekerja.

Banyaknya *whistleblower* di sektor swasta menunjukkan bahwa tindak pidana yang berlangsung di perusahaan merupakan bagian dari kejahatan terhadap publik. Tidak lagi sebagai sebuah skandal yang privat, internal perusahaan. Hal ini dilatari kenyataan bahwa lingkup operasi perusahaan juga bersinggungan dengan kepentingan publik, seperti kewajiban pajak perusahaan, dampak produk yang dihasilkan, hingga penggunaan dana publik oleh perusahaan.

Dengan makin dominannya sektor swasta dalam menggerakkan perekonomian negara, maka peran *whistleblower* di sektor swasta pada masa-masa mendatang semakin diperlukan. Perusahaan akan lebih dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam kerjanya. Meski beroperasi dengan modal sendiri, namun perusahaan-perusahaan tersebut seringkali melakukan hubungan kerja dengan institusi-institusi Pemerintah, seperti di bidang perpajakan, kepabeanan, departemen teknis, atau pun perbankan. Dalam hubungan kerja tersebut tak jarang perusahaan swasta turut menggunakan sumber daya atau dana-dana milik publik. Misalnya saja terkait dengan pengadaan barang Pemerintah.

Sektor swasta memegang peranan penting sebagai pihak yang turut menyediakan jasa atau pengerjaan proyeknya. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik menyimpang atau praktik koruptif, sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* di sektor swasta menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dengan besarnya peran swasta dalam kehidupan publik, setiap perusahaan tampaknya perlu membangun sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* yang dapat saja diintegrasikan dengan perlindungannya oleh institusi publik yang spesifik didirikan untuk melindungi saksi. Sehingga masyarakat mudah menyampaikan laporan dan berperan sebagai *whistleblower*.

b. *Whistleblower* di Sektor Pemerintahan

Selain di sektor perusahaan atau swasta, *whistleblower* dapat mencakup orang yang memberi kesaksian mengenai suatu dugaan pelanggaran atau kejahatan di institusi pemerintah atau publik. Misalnya, di institusi kepolisian, perpajakan, atau institusi lain. Tak banyak *whistleblower* dari sektor Pemerintahan yang mengungkap kejahatan di lingkup organisasinya. Budaya kerja di sektor Pemerintah amat berbeda dengan perusahaan dimana faktor performa organisasi lebih penting ketimbang birokrasi. Dengan kata lain, bahwa kolegalisme dalam birokrasi telah menjadi acuan utama dalam setiap kerja pegawai di instansi-instansi Pemerintah. Sehingga bila terjadi kesalahan atau manipulasi dalam birokrasi jarang yang terekspose oleh media massa, kecuali yang telah tertangkap tangan terlibat kejahatan atau karena eksposure yang intensif oleh media massa.

3. Sistem Pelaporan

a. Sektor Swasta

Di dalam perusahaan, umumnya terdapat dua cara sistem pelaporan, yaitu sistem pelaporan internal dan sistem pelaporan eksternal. Agar dapat berjalan efektif, ada beberapa persyaratan mendasar yang perlu dipenuhi pihak manajemen perusahaan atau Dewan Komisaris untuk menerapkan sistem pelaporan *whistleblower* di perusahaan. Persyaratan itu adalah sistem pelaporan harus tersosialisasi kepada seluruh karyawan; otoritas yang menerima laporan harus jelas, seperti Dewan Komisaris atau tim audit independen yang dibentuk Dewan Komisaris; dan karyawan harus dapat diyakinkan bahwa pelaporan yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, pekerja yang berperan sebagai *whistleblower* perlu dilindungi sehingga dirinya tidak takut atau merasa terintimidasi dengan ancaman-ancaman, seperti ancaman pemecatan dari tempatnya bekerja.

1) *Mekanisme Internal*

Sistem pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran-saluran komunikasi yang sudah baku dalam perusahaan. Sistem pelaporan internal *whistleblower* perlu ditegaskan kepada seluruh karyawan. Dengan demikian,

karyawan dapat mengetahui otoritas yang dapat menerima laporan. Melalui sistem pelaporan secara internal, seorang *whistleblower* dapat melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana ke atasan langsung atau bisa ke media lain yang disiapkan untuk mekanisme pelaporannya. Namun untuk kepentingan pelaporan tersebut, dalam suatu perusahaan, perlu ditegaskan juga bentuk pelanggaran atau tindak pidana yang dapat dilaporkan (*reportable*). *Melaporkan ke atasan secara langsung bukan merupakan kewajiban dalam sistem ini karena sifat pelaporan dalam whistleblowing system adalah sukarela dan terbuka, tidak terbatas oleh jabatan atau kedudukan atau dengan kata lain siapa saja boleh melaporkan atau dilaporkan.* Berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan seorang karyawan yang berperan sebagai *whistleblower*, misalnya, perilaku tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial perusahaan; pencurian uang atau aset, perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, atau kesehatan. Begitu mendapat laporan dari seorang *whistleblower*, sang atasan langsung melapor kepada pemimpin eksekutif atau bahkan Dewan Komisaris.

Pemimpin eksekutif bertanggungjawab untuk memastikan apakah dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang dilaporkan benar terjadi atau tidak. Untuk itu, pemimpin eksekutif atau Dewan Komisaris dapat menentukan atau membentuk tim investigasi atau tim audit yang independen untuk melakukan investigasi. Tim investigasi atau tim audit perlu melakukan investigasi secara adil, termasuk terhadap orang yang dilaporkan. Hasil investigasi tim independen kemudian dilaporkan kepada pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan atau kebijakan terkait dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi, seorang karyawan atau *whistleblower* tak jarang merasa enggan melaporkan suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang diketahui kepada atasan langsung. Entah karena atasannya sendiri terlibat, karena nepotistik, atau bisa jadi dia menganggap lebih baik menempuhnya melalui jalur pintas langsung ke

pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris. Mekanisme terakhir ini termasuk pula dalam sistem pelaporan *whistleblower*. Untuk mencegah keengganan *whistleblower* melapor kepada pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris, sejak awal sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* di perusahaan perlu diumumkan secara luas kepada karyawan. Selain itu, kerahasiaan dalam sistem pelaporan dan perlindungan terhadap *whistleblower* menjadi sangat penting. Dengan demikian, karyawan benar-benar mendapatkan kepastian mengenai otoritas yang berwenang menangani laporan *whistleblower* demi perbaikan kinerja perusahaan.

Selain itu, karyawan sebagai *whistleblower* benar-benar yakin bahwa dirinya dilindungi dan laporan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat ditindaklanjuti. Agar *whistleblower* dapat melaporkan suatu pelanggaran atau tindak pidana, tentu diperlukan saluran komunikasi langsung atau khusus kepada pemimpin eksekutif atau Dewan Komisaris. Misalnya, melalui nomor telepon tertentu, *hotline* khusus, *email*, atau saluran komunikasi yang lain. Saluran komunikasi itu tentu juga perlu disosialisasikan kepada pekerja sehingga sistem pelaporan dapat diketahui dan berjalan lebih efektif. Aspek kerahasiaan identitas *whistleblower*, jaminan bahwa *whistleblower* dapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, perlu dipegang oleh pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris.

Dengan demikian, dalam sistem pelaporan internal, peran pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris sangat penting. Pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris juga berperan sebagai orang yang melindungi *whistleblower* (*protection officer*). Sistem pelaporan secara internal tentu dapat dikembangkan sesuai dengan mekanisme kerja dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Misalnya, pemimpin eksekutif atau Dewan Komisaris membentuk tim audit, tim investigasi atau lembaga ombudsman. Program *whistleblower* sejatinya dirancang untuk melengkapi saluran komunikasi normal antara pimpinan perusahaan dengan

pekerja untuk menangani berbagai keprihatinan, usulan, dan keluhan. Sebagai contoh, salah satu grup perusahaan yang mengembangkan program *whistleblower* secara internal di Indonesia adalah Pertamina, United Tractors, Sinar Mas, dan beberapa perusahaan lainnya.

2) *Mekanisme Eksternal*

Selain secara internal, dalam sistem pelaporan *whistleblower* di perusahaan, juga dikenal sistem pelaporan secara eksternal. Dalam sistem pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower*. Di Indonesia, lembaga di luar perusahaan yang dapat menerima laporan *whistleblower* di sektor swasta belum berkembang. Berbeda di negara-negara yang sudah terbiasa menerapkan sistem pelaporan *whistleblower*. Misalnya, di Australia. Sebagai gambaran, di Australia, ada lembaga yang khusus menangani laporan *whistleblower* dari sektor swasta tersebut. Misalnya, *Mission Australia*. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada perusahaan. Di Amerika Serikat (AS), perusahaan-perusahaan swasta, khususnya perusahaan yang sudah *go public*, diwajibkan membuat sistem pelaporan yang memungkinkan seorang *whistleblower* melaporkan suatu pelanggaran. Kewajiban itu diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act*³⁵ yang disahkan tahun 2002. *Sarbanes-Oxley Act* merupakan undang-undang yang disahkan guna menghindari penyimpangan keuangan di perusahaan-perusahaan terbuka, termasuk penyimpangan laporan

³⁵ Sarbanes – Oxley Act 2002 (Pub.L. 107–204, 116 Stat. 745, disahkan 30 Juli 2002), juga dikenal sebagai "Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Undang-Undang Perlindungan Investor" (di Senat) dan "Perusahaan dan Audit Akuntabilitas, Tanggung Jawab, dan Undang-Undang Transparansi" (di DPR) dan lebih umum disebut Sarbanes – Oxley, Sarbox atau SOX, adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang menetapkan persyaratan baru atau diperluas untuk semua dewan perusahaan publik AS, manajemen, dan akuntansi publik perusahaan. Sejumlah ketentuan Undang-undang ini juga berlaku untuk perusahaan swasta, seperti penghancuran bukti yang disengaja untuk menghambat penyelidikan federal. Undang-Undang tersebut berisi sebelas bagian, disahkan sebagai reaksi terhadap sejumlah skandal besar korporasi dan akuntansi, termasuk Enron dan WorldCom https://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes%E2%80%93Oxley_Act, Diakses 10 Januari 2018 pukul 12.30 WIB.

keuangan yang dibuat oleh kantor akuntan publik. Bagi perusahaan-perusahaan yang kurang mampu membuat atau mengembangkan sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* sebenarnya dapat menggunakan perusahaan jasa konsultan. Perusahaan tersebut menawarkan jasa konsultasinya untuk menangani sistem pelaporan *whistleblower* secara independen di sebuah perusahaan.

Lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri atau menginvestigasi laporan, serta memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dengan demikian, pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan atau kebijakan. Salah satu contoh layanan jasa konsultasi yang bergerak dalam pemberian bimbingan teknis untuk membuat sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* adalah *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Ethicline* di Amerika. Asosiasi ini menawarkan berbagai upaya untuk mencegah suatu perusahaan mengalami kerugian akibat praktik-praktik yang menyimpang atau *fraud* dan cara-cara kontrol secara internal. *AFCE Ethics Line* menyediakan saluran khusus (*hotline*), analisis dan manajemen penanganan kasus untuk memberdayakan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Lembaga atau badan pelayanan publik di sektor pemerintahan cukup rawan terjadi dugaan praktik penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, atau tindak pidana. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik administrasi dan keuangan pada lembaga sector pemerintahan sangat penting.

Jika dilihat di Indonesia sudah cukup banyak lembaga pengawas yang dibentuk untuk mengawasi kinerja lembaga pemerintah. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Ombudsman. Lembaga-lembaga itu berperan mengawasi aparatur dan lembaga pemerintah yang diduga melakukan mal-administrasi, pelanggaran, dan tindak pidana. Berikut uraian

mengenai kiprah atau peran lembaga pengawas dalam mengungkap dugaan pelanggaran atau kejahatan dalam kaitannya dengan sistem *whistleblowing*.

Peran lembaga pengawas itu seringkali belum maksimal dalam mengungkap suatu bentuk dugaan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu lembaga. Mengapa? Salah satu penyebab adalah bahwa lembaga-lembaga itu belum sepenuhnya dikenal sebagai lembaga yang memiliki program atau sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*. Akibatnya, masyarakat sebagai pelapor atau *whistleblower* kurang yakin terhadap lembaga yang menerima laporan *whistleblower*. *Whistleblower* juga merasa kurang yakin apakah ia dapat terlindungi dan sejauh mana laporan dapat ditindaklanjuti. Tanpa adanya kejelasan program atau sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*, seorang *whistleblower* cenderung enggan melaporkan pelanggaran atau dugaan tindak pidana yang diketahui. Apalagi, umumnya, para pegawai yang ingin memberikan kesaksian seringkali dihadapkan dengan berbagai dilema dan risiko untuk berani melaporkan suatu pelanggaran atau dugaan tindak pidana yang diketahui.

Setidaknya, ada empat pilihan yang dihadapi oleh pegawai untuk melaporkan atau tidak melaporkan suatu pelanggaran atau dugaan tindak pidana di tempatnya bekerja. Pilihan-pilihan tersebut meliputi berdiam diri; melaporkan kekhawatiran melalui prosedur intern; melaporkan kekhawatiran ke lembaga luar, misalnya pengawas; atau membeberkan ke media. Selama ini tidak semua lembaga pengawas menangani pelaporan *whistleblower*, termasuk sistem perlindungannya. Sehingga orang yang mengetahui suatu dugaan pelanggaran atau tindak pidana di tempat ia bekerja pun semakin enggan atau takut melapor.

Di sisi lain, tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*, lembaga-lembaga pengawas, seperti KPK, PPATK, Kompolnas, KY, Komisi Kejaksaan, atau Ombudsman, menjadi kurang efektif dan maksimal mengungkap suatu dugaan pelanggaran atau kejahatan yang

terjadi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengawas seperti itu memang perlu memiliki program sistem pelaporan *whistleblower* yang jelas dan tegas. Berikut ini, dijabarkan beberapa persyaratan mendasar suatu lembaga dapat menjadi lembaga yang mampu menangani laporan *whistleblower*. Dengan demikian, masyarakat atau pegawai yang ingin melapor (*whistleblower*) benar-benar mengetahui dan merasa yakin terhadap lembaga yang akan menangani laporan.

Lembaga tersebut harus menyampaikan ke publik bahwa lembaga tersebut benar-benar membuat program dan sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*³⁶.

- (1) Lembaga perlu menetapkan dan menentukan jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dapat dilaporkan. Selain itu, persyaratan minimal untuk dapat melapor juga perlu dijabarkan sehingga *whistleblower* dapat melapor dan merasa yakin bahwa laporan yang sesuai dengan persyaratan itu dapat ditindaklanjuti.
- (2) Lembaga harus membuat sistem pelaporan *whistleblower* yang jelas dan dikenal oleh publik atau masyarakat sehingga memudahkan publik atau seseorang menyampaikan laporan. Misalnya, bagaimana pelaporan disampaikan ke lembaga tersebut? Apakah ada saluran komunikasi khusus untuk melapor? Jenis pelanggaran atau dugaan tindak pidana seperti apa yang dapat dan persyaratan laporan yang disampaikan? Apa hak-hak dan kewajiban seorang *whistleblower*?
- (3) Lembaga harus menjaga kerahasiaan *whistleblower*, melindungi *whistleblower*, dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan jika persyaratan laporan sudah terpenuhi. Lembaga juga perlu melakukan proses investigasi secara independen. Lembaga yang menangani laporan *whistleblower* juga perlu menetapkan dan memberikan bentuk-bentuk

³⁶ Abdul Haris Semendawai, dkk. Memahami Whistleblower. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2011. hlm 27-28

perlindungan, baik fisik maupun non fisik, kepada *whistleblower*.

4. Perlindungan Pelapor

Perlindungan terhadap pelapor merupakan suatu kewajiban negara sebagai jaminan keselamatan fisik dan non fisik. Sehingga pelapor memperoleh keleluasaan dan kebebasan dalam memberikan informasi jika menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Untuk mempertegas jaminan terhadap pelapor tersebut dimanahkan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Bab IX tentang Pelindungan Bagi Pelapor Dan Saksi³⁷.

Dalam bunyi pasal 84 ayat (1) menjelaskan Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Selanjutnya pada pasal 85 ayat (1) juga menjelaskan di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam Pasal 87 menyebutkan (1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Bagaimana sistem pelaporan dibuat tentu dapat dilihat dari praktik lembaga yang telah menerapkan sistem pelaporan whistleblower misalnya, PPATK dan KPK. Sebagai contoh, dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijabarkan pengertian mengenai pelapor. Dalam Undang-Undang ini disebutkan, pelapor antara lain terdiri dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan atau jasa. Yang termasuk penyedia jasa keuangan antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, dan kustodian. Penyediaan barang

³⁷ Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Bab IX tentang Pelindungan Bagi Pelapor Dan Saksi

dan atau jasa, misalnya, perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, dan pedagang perhiasan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu mengatur ketentuan mengenai sistem pelaporan dan perlindungan pelapor atau *whistleblower*. Pasal 83 UU itu, misalnya, mengatur pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Undang-Undang tersebut juga menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 84.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Sedang mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus tersebut akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap pelapor dalam pemeriksaan.

Dalam Pasal 86 diatur bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai perlindungan lebih lanjut, Pasal 87 menegaskan bahwa pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/ atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Sebagai perbandingan, di AS, program perlindungan saksi atau *whistleblower*³⁸ (*witness security/Witsec*) berada langsung di bawah pengawasan Kementerian Kehakiman US dan Kejaksaan Agung US. Perlindungan terhadap saksi atau *whistleblower* yang telah ditetapkan dilakukan oleh lembaga tersendiri, yaitu US Marshal Service.

³⁸ Lewis Katz Hall, *Op cit.*

Lembaga ini merupakan salah satu lembaga penegak hukum tertua di AS.

Sementara itu di Indonesia, praktik perlindungan yang sudah dilakukan oleh LPSK selama ini ada problem-problem yang dihadapi, seperti problem kewenangan yang terkait dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Selama ini, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan undang-undang adalah terkait dengan pemahaman atas tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan. Pelaksanaan tugas dan fungsi itu seringkali bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 10.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan pengaturan yang lebih tegas terkait dengan status pelapor dan kewenangan LPSK. Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai titik-titik kelemahan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pertama, terkait dengan rumusan pengertian-pengertian kunci, seperti pengertian mengenai *whistleblower* yang juga memiliki pengertian yang luas, yaitu pelapor dan juga pelapor pelaku. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, diperlukan penegasan pengertian yang ada, khususnya pengertian-pengertian yang belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Kedua, perbaikan rumusan pasal undang-undang mengenai kelembagaan, kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK, dan hubungan/koordinasi antar lembaga (khususnya penegak hukum) dalam melaksanakan perlindungan³⁹.

Dengan demikian, hubungan dan koordinasi antar lembaga tidak lagi terlalu menjadi hambatan untuk mengimplementasikan praktik pelaporan dan perlindungan *whistleblower*. Aspirasi publik untuk memperkuat keberadaan LPSK semakin dirasakan. Publik semakin menginginkan adanya praktik pengelolaan pemerintahan yang baik. Untuk mencapai itu, tentu peran *whistleblower* semakin diperlukan. Untuk itu juga, perangkat undang-undang yang lebih baik untuk menjamin sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* dapat berjalan baik, sangat penting dan diperlukan.

³⁹ Nixon, dkk, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 hlm. 40-41.

BAB IV

TANTANGAN GLOBAL PENCUCIAN UANG

4.1. Globalisasi

Pencucian uang telah menjadi masalah global sebagai hasil dari pertemuan beberapa perubahan luar biasa di pasar dunia (misalnya, globalisasi pasar). Pertumbuhan dalam perdagangan internasional, perluasan sistem keuangan global, penurunan hambatan perjalanan internasional, dan lonjakan internalisasi kejahatan terorganisir telah bergabung untuk menyediakan sumber, peluang, dan sarana untuk mengubah hasil ilegal menjadi apa yang tampaknya menjadi dana yang sah. Pencucian uang dapat berdampak buruk pada kesehatan lembaga keuangan dan merusak stabilitas politik negara-negara demokratis.

Para penjahat dengan cepat mentransfer sejumlah besar uang ke dan dari negara-negara melalui sistem keuangan melalui kawat dan komputer pribadi.⁴⁰ Transfer semacam itu dapat mendistorsi permintaan uang pada tingkat ekonomi makro dan menghasilkan volatilitas yang tidak sehat dalam aliran modal internasional dan nilai tukar.

Sebuah kasus baru-baru ini dan sangat dipublikasikan dituntut di New York memberikan contoh kemudahan di mana para penjahat dapat mencuci uang dalam jumlah besar dalam periode waktu yang singkat.⁴¹ Beberapa individu dan tiga perusahaan mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang federal dalam kasus tersebut sehubungan dengan sebuah skema yang menyalurkan lebih dari \$ 7 miliar dari Rusia melalui bank di New York selama periode 2 tahun. Skema pencucian melibatkan transfer dana dengan kawat dari Moskow ke Amerika Serikat dan kemudian ke lembaga keuangan luar negeri. Selain itu, pada tahun 1998, otoritas federal di Florida mengumumkan penangkapan dalam skema penipuan dan pencucian uang

⁴⁰ See, for example, Eduardo Gallardo, A Chile Attracts Drug Money for Laundering: String Economy, Financial Market Lure Foreign Cartels, *Washington Times*, Oct.21, 1997 (Most experts believed drug gangs view Chile mostly as a good place for money laundering because of its thriving economy, with money flowing in and out of the country which allow traffickers to make their money look legitimate by channeling it through businesses...Nearly \$2 billion in foreign money poured into Chile in the first 6 months of the year for investment in its companies.

⁴¹ Mark Hosenball and Bill Powell, 2000. The Russian Money Chase, *Newsweek*, February 28, pp.42-43

internasional yang melibatkan para korban dari 10 negara, dengan kerugian hingga \$ 60 juta dicuci melalui dua bank di Pulau Karibia di Antigua.⁴²

Negara-negara pasar yang sedang berkembang⁴³ sangat rentan terhadap pencucian ketika mereka mulai membuka sektor keuangan mereka, menjual aset milik pemerintah, dan membangun pasar sekuritas yang masih baru. Perubahan ekonomi yang terjadi di bekas negara-negara Soviet di Eropa Timur menciptakan peluang bagi individu-individu yang tidak bermoral di mana pencucian uang alat deteksi, investigasi, dan penuntutan perlahan mulai terbentuk. Memang, ketika sebagian besar pasar negara berkembang memulai proses privatisasi monopoli publik, ruang lingkup pencucian uang meningkat secara dramatis.

Komunitas internasional pemerintah dan organisasi yang telah mempelajari pencucian uang mengenalinya sebagai ancaman internasional yang serius. PBB dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) telah menentukan bahwa pencucian uang yang berasal dari kejahatan serius merupakan ancaman terhadap integritas, keandalan, dan stabilitas struktur keuangan, serta pemerintah, di seluruh dunia.⁴⁴ Pada Oktober 1995, Presiden Amerika Serikat, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, mengidentifikasi pencucian uang, bersama dengan perdagangan narkoba dan terorisme sebagai ancaman bagi perdamaian dan kebebasan global. Segera setelah itu, ia menandatangani Instruksi Presiden 42, memerintahkan badan-badan penegak hukum AS dan komunitas intelijen untuk meningkatkan upaya mereka terhadap sindikat kejahatan internasional secara umum dan terhadap pencucian uang pada khususnya. 13 Deputi Sekretaris Departemen Keuangan AS menyimpulkan keseriusannya. Tentang ancaman domestik dan internasional ketika ia bersaksi di hadapan Kongres AS pada 9 Maret 2000. Selama kesaksiannya di hadapan Komite House tentang Perbankan dan Jasa Keuangan, ia menyarankan bahwa pencucian uang mendorong korupsi di pemerintah asing, berisiko merusak integritas AS. Sistem keuangan,

⁴² Catherine Skipp, A Six Arrested in Global Fraud, Money-Laundering Case: Group Allegedly Bilked Victims of \$60 Million, Washington Post, May 8, 1998, sec. A.p.2.

⁴³ For example, countries in Eastern Europe, Asia, and South and Central America that have undergone transformation from a government-controlled economy to one with fewer government controls and greater market freedom for companies to trade on an international scale, such as the Czech Republic, Slovenia, and Thailand

⁴⁴ United Nations Declaration and Action Plan Against Money Laundering, United Nations Resolution S-20/4 D (June 10, 1998); and the Ministerial Communiqué, ministerial Conference concerning the Laundering of Proceeds and Instrumentalities of Crime, Buenos Aires, Argentine(December2, 1995); http://www.oecd.org/fatf/Initiatives_en.htm; accessed November 13 2019

memperlemah efek dari upaya diplomatik AS, dan memfasilitasi pertumbuhan kejahatan serius. Penilaian ini memperjelas bahwa pencucian uang tidak hanya menghadirkan masalah penegakan hukum yang hebat, tetapi juga ancaman keamanan nasional dan internasional yang serius juga.

Pencucian uang mengancam yurisdiksi dari tiga perspektif terkait. Pertama, pada tingkat penegakan hukum, pencucian meningkatkan ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan serius, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan penyelundupan, dengan memfasilitasi kejahatan mendasar dan menyediakan dana untuk investasi ulang yang memungkinkan perusahaan kriminal untuk melanjutkan operasinya. Kedua, pencucian menimbulkan ancaman dari perspektif ekonomi dengan mengurangi pendapatan pajak dan membangun ekonomi bawah tanah yang substansial, yang seringkali menghambat bisnis yang sah dan mengacaukan sektor dan lembaga keuangan. Akhirnya, pencucian uang merusak lembaga-lembaga demokrasi dan mengancam tata pemerintahan yang baik dengan mempromosikan korupsi publik melalui suap balik, penyuaipan, kontribusi kampanye ilegal, pengumpulan biaya rujukan, dan penyalahgunaan pajak perusahaan dan biaya lisensi.⁴⁵

Ancaman global pencucian uang menimbulkan tantangan unik bagi komunitas penegak hukum. Untuk mengejar jejak pembuktian pencucian uang, lembaga penegak hukum harus mengidentifikasi dan menggunakan alat dan teknik yang dapat membantu mereka ketika melintasi batas internasional. Perjanjian multilateral yang mengharuskan peserta untuk mengadopsi langkah-langkah antipencucian dan organisasi regional dan dunia yang telah mengembangkan dan mendorong pendekatan standar untuk mengatasi pencucian semua telah berkontribusi pada langkah-langkah yang dibuat dalam mengatasi tantangan yang diajukan.⁴⁶ Upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang independen dari komunitas internasional sering menghasilkan variasi yang signifikan dari standar yang diterima dan memiliki efek

⁴⁵ Barry R. McCaffrey, 1998. A Efforts to Combat Money Laundering, @ *Loyola of Los Angeles. International and Comparative Law Journal*, no.20. pp. 791

⁴⁶ There are additional regional organizations, not discussed in this article, that address money laundering. They include the OAS (established in 1948), developed model regulations for member jurisdictions to prevent money laundering through a statutory framework; the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) (established in 1997) to address laundering on a regional basis by applying, inter alia, the FATF Recommendations, the Caribbean Financial Action Task Force(CFATF), which consists of representatives of 25 countries and territories in the Caribbean, along with five cooperating and supporting nations from outside the region. The CFATF has adopted the FATF Recommendations and added 19 additional region-specific recommendations

memfasilitasi kegiatan pencucian daripada memberantasnya.⁴⁷ Misalnya, pemerintah atau Antigua dan Barbuda melemahkan undang-undang yang terkait dengan pencucian uang, yang mengakibatkan Departemen Keuangan AS mengeluarkan penasihat peringatan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mewaspadai semua transaksi keuangan yang dialihkan ke, atau keluar dari, yurisdiksi itu.⁴⁸ Perubahan dalam undang-undang tersebut memperkuat kerahasiaan bank, menghambat ruang lingkup penyelidikan pencucian, dan menghambat kerja sama internasional. Suatu pendekatan umum yang diharmonisasi akan mencegah para pencuci dari menggunakan hukum dan praktik yang berbeda di antara yurisdiksi untuk keuntungan mereka baik dengan biaya maupun kerugian dari negara-negara yang tertarik untuk mengejar mereka.⁴⁹ Pertanyaannya adalah dapatkah lembaga penegak hukum bekerja sama dengan administrator dan regulator lembaga keuangan, memerangi masalah yang terus meningkat ini.

4.2. Tren Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867⁵⁰. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai £ 325.000 poundsterling (setara Rp5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian di mana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat.

Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang

⁴⁷ Jeffrey Lowell Quillen, 1991. The international Attack on Money Laundering: European Initiatives, *Journal of Comparative and International Law*

⁴⁸ ATreasury Warns Banks on Transaction with Antigua and Barbuda, 1999 press release issued by the U.S. Department of the Treasury

⁴⁹ At the Summit of the Americas held in Buenos Aires held in Buenos Aires, Argentina, in 1995, representatives of 34 countries in the Western Hemisphere agreed to recommend to their governments a plan of action for a coordinating hemispheric response to combat money laundering

⁵⁰ Iwan Kurniawan, 2012. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3. No. 1

yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak.

Selain Al Capone⁵¹, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktik *money laundering* tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindah-tanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli *fiktif asset* atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan berkembangnya transaksi *money laundering* juga didukung fasilitas finansial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau *nostro account* yang diberikan bank-bank Swiss sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi.

Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan aset yang mempermudah kegiatan pencucian uang. Pemerintah Amerika Serikat mulai mengkualifikasikan pencucian uang ini sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan *Money Laundering Central Act*. (1986), yang kemudian diikuti dengan *The Annunzio Wylie Act. dan Money Laundering Suppression Act*. (1994). Sedangkan pemerintah Republik Indonesia baru

⁵¹ http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html

mengriminalisasikan pencucian uang (*Money laundering*) ini pada tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002 ini oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional.

Berdasarkan putusan dari *Financial Action Task Force* (FATF), suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 pada tahun 1998, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs). Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF di antaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak *Letter of Credit* (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi (*risk premium*) terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri.

Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 di mana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF, Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTs. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undang-undang yang menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerja sama internasional.⁶ Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang (*money laundering*) sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional. Kegiatan *money laundering* ini telah menjadi *transnational crime* karena prosesnya tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara melainkan telah melewati batas-batas negara (*crossborder*). Pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan sejauh mungkin dari sumbernya agar tidak mudah terlacak oleh penegak hukum negara yang bersangkutan.

BAB V

ASAS-ASAS DAN NORMA HUKUM YANG TERDAPAT DI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

5.1. Undang-undang TPPU

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasar kewenangan perundang-undangan baik bersifat atributif maupun bersifat delegasi. Untuk menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas dapat menggunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis.

Ketiga landasan tersebut penting agar undang-undang yang dibentuk memiliki kaidah secara hukum. Penggunaan ketiga landasan tidak hanya untuk undang-undang namun juga digunakan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah. Maksud dari peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun melibatkan pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatnya masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah Peraturan Pemerintah seperti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Suatu peraturan perundang-undang dalam proses pembentukannya maupun dalam materi muatan diperlukan suatu asas peraturan perundang-undangan.

Asas perundang-undangan dibagi menjadi dua yakni asas formal dan asas material. Asas formal berkaitan dengan cara tertentu untuk mencari isi dari suatu peraturan yang akan dibuat, proses pembuatan suatu peraturan, sistematika dan saat berlaku suatu peraturan. Asas ini menggabungkan masalah “bagaimana” dan masalah “apa”. Setiap pembuat peraturan

perundang-undangan harus bertanya pada diri sendiri apakah suatu peraturan harus dibuat dan jenis peraturan apa yang akan dibuat. Kemudian asas material merupakan asas yang langsung menyangkut isi suatu peraturan seperti kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang di-*breakdown* dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang memuat asas-asas⁵² seperti berikut ini:

1. Asas *Double Criminality* atau kriminalitas ganda, (Pasal 2 ayat 1) yaitu penjatuhan pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia, sehingga perbuatan apapun yang melanggar hukum di tempat mana pun yang dilakukan oleh warga Indonesia maka tetap harus dipidana menurut hukum yang berlaku. Contoh seseorang melakukan perjudian di Negara yang melegalkan judi, kemudian hasil judinya dibawa ke Indonesia dan digunakan untuk berbagai hal, maka dapat dilakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun judi tersebut tidak dilakukan di Indonesia tetapi UU TPPU ini menganut asas *double criminality* sehingga dapat menjerat perbuatan tersebut.
2. Asas *Presumption of guilty* atau praduga bersalah (Pasal 35), yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Pasal 68: Asas *Lex Specialis*, yaitu Undang-undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini.
4. Asas Pembuktian Terbalik [Pasal 77 dan 78 ayat (1) dan (2)], yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran

⁵² <https://wordpress.com/2016/12/02/asas-asas-dalam-uu-no-8-tahun-2010/> diakses pada tanggal 3 November 2018

asal usul dana tersebut bukan Jaksa Penuntut Umum tetapi terdakwa sendiri, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa. Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut. Di pasal 78 mekanismenya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan itu. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, Melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang, Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, kita tidak bisa menerapkan metode pembuktian terbalik, kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaan nya adalah pencucian uang.

5. Asas *in absentia* [Pasal 79 ayat (1)], yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut.

5.2. Kode Etik

Setiap manusia yang sehat secara rohani pasti memiliki sikap moral dalam menghadapi keadaan-keadaan yang menyertai perjalanan hidupnya. Sikap moral ini ada yang hadir begitu saja tanpa harus disertai pergulatan atas pilihan-pilihan dilematis, namun ada pula sikap moral yang perlu direnungkan secara mendalam sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan. Sikap moral itulah yang pada umumnya dijadikan pedoman bagi manusia ketika mengambil suatu tindakan. Renungan terhadap moralitas tersebut merupakan pekerjaan etika. Dengan demikian, setiap manusia siapa pun dan apapun profesinya membutuhkan perenungan-perenungan atas moralitas yang terkait dengan profesinya.

Etika profesi sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan klasik, setua dengan kemunculan sebutan profesi itu sendiri. Etika profesi itu pada awalnya masih berskala makro, yaitu tentang dasar-dasar moral yang baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan di segala bidang. Mengingat karakteristik setiap pekerjaan tidak selalu sama, selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara lebih spesifik, lalu lahirnya sebutan profesi yaitu jenis-jenis pekerjaan yang antara lain menuntut pendidikan dan keterampilan tertentu.

Salah satu di antara sekian banyak profesi yang ada, profesi hukum merupakan salah satu profesi yang tergolong paling tua dalam sejarah kehidupan manusia.⁵³

Ketika kita memperbincangkan tentang makna, tujuan dan fungsi kehidupan manusia, maka sulit hal itu untuk melepaskan dari perbincangan tentang moral (etika) dengan perundang-undangan (hukum) yang berlaku dalam suatu Negara yang dikenal dengan hukum positif.⁵⁴ Hidup kita seolah-olah terentang dalam suatu jajaran norma yang berupa larangan, pantangan, kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya. Norma-norma itu terdiri dari norma teknis, norma sopan santun, norma hukum, norma moral, dan norma-norma keagamaan. Norma-norma itulah yang menjadi kekuatan normatif untuk diperhitungkan dan dipijaknya dalam kehidupan dan pencarian pemenuhan kebutuhan hidup antar manusia.⁵⁵ Istilah moral menunjukkan bahwa unsur-unsur moral terletak pada modus perilaku (perbuatan) yang dilakukan manusia, apa itu baik atau buruk. Manusia jadi penentu moral dan subjek yang bisa melahirkan stigma dan sekaligus posisi sosialnya. Soal baik buruk tidak terlepas dari tujuan apa yang hendak diraih manusia dalam hidupnya. Harapan dan cita-cita dapat menjadi pendorong munculnya ragam moral di tengah masyarakat.

Menurut pendapat Bertens etika⁵⁶ adalah studi tentang benar salahnya perbuatan manusia, di mana jenis perbuatan manusia ini terbagi ke dalam dua jenis perbuatan yaitu, pertama, perbuatan manusia sebagai makhluk pada umumnya (*actus hominis*) biasanya dilakukan secara tanpa disadari, seperti bernafas, bergerak, dan bahkan berpikir. Kedua, perbuatan manusia sebagai manusia (*actus humanus*) yaitu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan diketahui sendiri, serta atas dasar kebebasannya sendiri.

Senada dengan Bertens, Shidarta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Jadi paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan Kode Etik, yaitu:⁵⁷

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis;
- c. Melindungi kesejahteraan materiel para pengemban profesi.

⁵³ Shidarta, Op.Cit. hlm. 1.

⁵⁴ Abdul Wahid, dkk. Op. Cit, hlm. 1.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁵⁶ Bertens, K, 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta

⁵⁷ Shidarta, *Op. Cit*, hlm. 65.

Kesemua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh Kode Etik. Namun teori hukum positivisme dari Hart, Kelsen, dan Austin menyebabkan kemudian Kode Etik itu dibuat secara tertulis. Ada beberapa alasan kode-kode Etik profesi tersebut dibuat tertulis, karena:⁵⁸

- a. Kode-kode Etik itu penting, sebagai sarana kontrol sosial
- b. Kode-kode Etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya
- c. Kode Etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi

Tujuan dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode Etik profesi adalah:⁵⁹

2. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya.
3. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya.
4. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan jahat dari anggota tertentu.
5. Standar-standar etika mencerminkan/membayangkan pengharapan moral dari komunitas.
6. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.

Dalam konteks profesi, Kode Etik memiliki karakteristik antara lain:⁶⁰

2. Merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi tertentu.
3. Kode Etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sering menimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan masyarakat dan membingungkan profesi itu sendiri.
4. Kode Etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-*drop* begitu saja dari atas, sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesional sendiri.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 77.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 80.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 95.

5. Kode Etik merupakan *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri, Ini dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki, yang prinsipnya tidak pernah dapat dipaksakan dari luar.
6. Tujuan utama dirumuskannya Kode Etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis, oleh karenanya kode etik sering berisi ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya.

Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa Kode Etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat anggaran atau pedoman dasar dan anggaran atau pedoman rumah tangga organisasi.

5.3. Tugas Advokat

Pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pengertian bantuan hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat juga merupakan sebuah profesi di bidang hukum, sudah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, kemudian pada tahun 1947 di Indonesia diperkenalkan suatu peraturan yang mengatur tentang profesi advokat, dengan nama *Reglement of de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 Nomor 23 yo S. 1848 Nomor 57), Peraturan tersebut dengan segala perubahan dan penambahannya, antara lain menyebutkan Advokat adalah juga *Procureur*. Melihat kenyataan bahwa Undang-undang tentang Advokat telah dibuat pada tahun 1947, dapat diduga bahwa profesi Advokat sudah dikenal pada tahun 1950-an.

Pengertian Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.⁶¹ Selanjutnya dalam Undang-undang Advokat dinyatakan bahwa Advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (Hakim, Jaksa, dan Polisi). Namun demikian, meskipun sama-

⁶¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Mengikuti konsep *trias politica* tentang pemisahan kekuasaan Negara, maka Hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan Yudikatif, Jaksa dan Polisi menjalankan kekuasaan eksekutif. Di sini diperoleh gambaran Hakim mewakili kepentingan Negara, Jaksa dan Polisi mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan Advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan Negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif).

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Sebagai konsekuensi dari perbedaan konsep tersebut, maka Hakim dikonsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara berpikir yang objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh sebab itu, dalam setiap memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, seorang Hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Jaksa dan Polisi dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang subjektif pula sebab mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif). Untuk itu, bila terjadi pelanggaran hukum (undang-undang), maka Jaksa dan Polisi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindaknya tanpa harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum (undang-undang), maka akan terbuka bagi Jaksa dan Polisi untuk mengambil tindakan.

Sedangkan advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif advokat ini sebab ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan di antaranya, advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Advokat mengandung tugas kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, Pengadilan, dan Tuhan serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Profesi Advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (*Code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Menurut Filsuf Jerman-Amerika Hans Jonas, nilai adalah *the addresses of a yes*, yaitu⁶² sesuatu yang kita aminkan. Nilai mempunyai konotasi positif sebaliknya sesuatu yang kita jauhi atau lawan dari nilai adalah “nonnilai” (*disvalue*). Istilah nilai: *value* (Inggris); *valua, valere* (Latin); *worth, weorth, wurth* (Amerika) yang berarti kuat dan berharga. Nilai berguna sebagai sumber dan tujuan pedoman hidup manusia.

Oleh karena ada nilai tersebut, maka muncullah kemudian sebuah norma yaitu sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat “pasti dan tidak berubah,” yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kualitasnya, kita ragukan. Konon Norma dalam bahasa latin memiliki arti “*carpenter’s square*: siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya (meja, bangku, lemari dan sebagainya) benar-benar lurus. Dengan merujuk kepada arti Etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata Etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Apabila dikatakan: “Advokat yang membela perkara itu tidak bermoral” artinya perbuatan Advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya.

Demikian pula halnya Undang-undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada Advokat dan Organisasi Advokat. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar Kode Etik yang dibuat dapat ditegakkan di lingkungan Advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi.

Sikap bertanggung jawab seorang advokat dapat dilihat dari dalam kode etik advokat Indonesia, Pasal 2 yang menyebutkan:⁶³

⁶² www.hukumonline.com., diakses pada tanggal 12 September 2017, jam 11.20 wib.

⁶³ Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap ksatria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya”.

Pada saat menjalankan tugasnya seorang Advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang Advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hubungan antara Advokat dan kliennya dipandang dari Advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis, sebagai berikut:⁶⁴

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar Advokat selalu tunduk pada ketentuan undang-undang atau berperilaku yang patut dan pantas terhadap kliennya.
2. Karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin, maka Advokat harus hati-hati dan tunduk sepenuhnya kepada aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. Undang-undang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Advokat misalnya menentukan bahwa Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:⁶⁵

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

⁶⁴ www.lawyersinbali.wordpress.com., diakses pada tanggal 10 September 2017, jam 10.00 wib.

⁶⁵ Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Di Indonesia, satu-satunya organisasi advokat yang diakui adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang didirikan berdasarkan perintah dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta mendapat kekuatan Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 dengan memberikan kedudukan PERADI sebagai organ negara.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan⁶⁶. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 di sinilah dasar hukum bahwa PERADI adalah sebuah organ Negara dan lembaga negara dalam suatu peradilan dan bukanlah Organisasi Masyarakat.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Advokat, yaitu:⁶⁷ *“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”*.

Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara. Demikian pula hanya PERADI pula yang secara tegas mengatur tentang Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat yang terakhir dan berlaku untuk semua organisasi/assosiasi Advokat di Indonesia telah disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta oleh 7 Assosiasi Advokat yang tergabung menjadi satu wadah tunggal yang selanjutnya disebut Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), terdiri dari 7 Organisasi/Assosiasi profesi Advokat:

⁶⁶ Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁷ Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- a. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- b. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- c. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
- d. Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI)
- e. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- f. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- g. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Dengan ditetapkannya Kode Etik Advokat oleh KKAI ini maka kode etik pada masing-masing organisasi advokat yang ada menjadi tidak berlaku lagi dan semua organisasi profesi advokat di Indonesia harus tunduk terhadap ketentuan yang disepakati oleh KKAI sebagai wadah tunggal yang mempersatukan organisasi profesi advokat yang selama ini terpecah-pecah menjadi beberapa asosiasi/organisasi.

5.4. Etika Kepribadian Advokat

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap ksatria, jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.⁶⁸

Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa:⁶⁹

- a. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum karena pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.
- b. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran.
- c. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- d. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana.

⁶⁸ Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁶⁹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- e. Wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat Advokat,
- g. Wajib senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)
- h. Dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
- i. Advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau oleh kantor mana pun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

5.5. Etika Hubungan Advokat Dengan Klien.

Bahwa sejatinya Advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut.⁷⁰

- a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang
- d. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien
- e. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa.
- g. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- i. Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap kliennya.
- j. Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- k. Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya.

Selain kode etik yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat ketentuan-ketentuan tentang Kode Etik yang diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Advokat tersebut antara lain:⁷¹

- a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum sejajar dengan Jaksa dan Hakim.
- b. Dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang lain termasuk pemasangan papan nama dengan bentuk dan atau ukuran yang berlebihan.
- c. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang merugikan kedudukan dan martabat advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawannya-karyawannya yang tidak berkualitas untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada kliennya dengan lisan atau dengan tulisan
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan tersebut bertujuan untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh advokat.
- g. Advokat wajib mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.

⁷¹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- h. Bagi advokat yang pernah menjadi hakim atau panitera dalam pengadilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari Pengadilan tersebut.

Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum terdapat pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan Advokat yang bersangkutan. Dalam Pasal 9 Huruf b Kode Etik Advokat disebutkan, “*Pengawasan terhadap Advokat melalui pelaksanaan Kode Etik Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun di pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri*”.⁷²

Tidak satu pasal pun dalam Kode Etik Advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam Kode Etik Advokat. *Untuk Pengaduan, dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu: klien.*

Teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dewan pimpinan pusat/cabang/daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Advokat.

Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi Advokat yang melanggar adalah Sanksi-sanksi penghukuman sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat berupa:⁷³ *Peringatan Biasa, Peringatan Keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.* Oleh karena diatur dalam kode etik (*code of conduct*), maka sejatinya advokat yang tidak profesional adalah advokat yang mengabaikan etika profesinya.

Pengaturan dan tanggung jawab tersebut memberikan sebuah gambaran tentang pentingnya kode etik profesional dalam menjalankan profesinya. Untuk mengukur keefektifan pengaturan tersebut dilihat dari banyaknya kasus-kasus tindakan pidana pencucian uang yang melibatkan penyedia jasa secara hukum melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan profesi sebagai pihak pelapor.

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk

⁷² Pasal 9 Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁷³ Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)* yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun di Indonesia sampai saat ini belum ditemukan kasus-kasus kejahatan pencucian uang yang mampu menjaring pihak pengguna jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Artinya Peraturan tersebut belum efektif berjalan dan mampu menjaring para profesi yang terlibat tindak pidana pencucian uang walaupun pada kenyataannya banyak indikasi yang ditemukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 diharapkan mampu menekan tindak pidana pencucian uang sehingga mewajibkan beberapa profesi melapor ke PPATK jika menemukan transaksi mencurigakan kliennya. Sejumlah pihak yang masuk dalam pihak pelapor lainnya adalah advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan. “Pihak pelapor sebagaimana dimaksud wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa,” demikian bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah⁷⁴.

Penjelasan lainnya juga dikemukakan oleh informan penelitian jika merujuk pada rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF)* transaksi keuangan mencurigakan mesti dilaporkan kepada pihak berwajib. Dalam Peraturan Pemerintah ini, aturan itu di dalam Pasal 8 yang berisi tentang pelaku profesi hukum dan keuangan wajib menyampaikan jika ada transaksi mencurigakan untuk dan atas nama pengguna jasa karena mencegah agar pelaku profesi hukum dan keuangan tidak ikut terseret dalam kejahatan pencucian uang.

⁷⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57de7f9565455/ma-nyatakan-ino-i-pengujian-pp-wajib-lapor-pencucian-uang> diakses tanggal 20 juli 2018 pukul 08.20 wib

Kepala PPAK⁷⁵ meminta para pelaku profesi hukum dan keuangan untuk tidak terjebak pada pencucian uang. Alasannya, pelaku profesi ini rawan sekali berkolaborasi terlibat pencucian uang atas permintaan kliennya. Pelaku profesi ini misal seperti advokat, notaris, PPAT, akuntan publik, dan perencana keuangan.

Pelaku profesi hukum dan keuangan terikat dengan ketentuan penjaminan informasi kerahasiaan data klien. Di titik inilah rawan sekali terjadi proses transaksi pencucian uang atas nama klien. Misalnya, dengan cara mendirikan perusahaan fiktif, membeli properti, membuka rekening bank, atau mentransfer aset atas nama klien menghindari sampai pelaku profesi justru menjadi pendukung utama pencucian uang.

Pada dasarnya para profesi profesional dapat memahami tujuan Peraturan Pemerintah untuk pencegahan tindak pidana, namun persoalannya adalah Peraturan Pemerintahan tersebut diduga bertentangan dengan Undang-undang Advokat ditambah lagi belum ada putusan di Mahkamah Agung yang terkait dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015.

Selain itu, menurut hasil penelitian ini dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memasukkan advokat sebagai pihak pelapor, maka advokat menjadi secara tegas harus melaksanakan ketentuan tersebut.

Analisis tentang beberapa data kasus pidana khusus termasuk pencucian uang yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diputuskan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Klasifikasi Perkara Pidana Khusus yang diterima Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2018

Nomor	Klasifikasi	Jumlah	Persentase (%)
1.	Korupsi	13569	31.23
2.	Narkotika & Psicotropika	20689	47.61
3.	Peradilan Anak	6203	14.27
4.	Kehutanan	203	0.46
5.	Perbankan	74	0.17
6.	Terorisme	171	0.39
7.	Lingkungan Hidup	1202	2.76
8.	KDRT	1158	2.66

⁷⁵ <https://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/15/08/07/nspf0h33-pp-432015-untuk-cegah-tppu-oleh-advokat>

Nomor	Klasifikasi	Jumlah	Persentase (%)
10.	Pencucian Uang	178	0.40
		43.447	100

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, Diolah 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari semua klasifikasi pidana khusus tindakan pidana pencucian uang masih tergolong rendah yaitu sebanyak 178 kasus (0.40%), sedangkan persentase tertinggi adalah terkait Narkotika dan Psicotropika yaitu sebanyak 20689 kasus (47.61%). Secara rinci juga dijabarkan beberapa putusan Mahkamah Agung terkait tindakan pidana pencucian uang sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Putusan Mahkamah Agung Pidana Khusus Pencucian Uang 2015-2018

No	Jenis Perkara	Pihak Terdakwa	Nomor Putusan Pidana
1.	Pencucian Uang Melalui Perbankan	Andi Rizki dengan Bank Danamon	Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Pid.Sus/2016 Tahun 2016
2.	Pencucian uang dari hasil penjualan Sabu	Gurun Batu Rante Putra Alias Deny dengan pihak Bank BCA	Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/PID.SUS/2017 Tahun 2017
3.	Pencucian Uang Melalui Perbankan	Murtala Ilyas Bin Ilyas dengan 5 Perusahaan Perbankan	Nomor 250 K/PID.SUS/2018 Tahun 2018
4.	Tindak pidana yang terjadi pencucian uang dengan cara memanipulasi data perbankan dalam proses penempatan uang milik PT Taspen (Persero) di kantor Kas Bank Mandiri Rawamangun, dari manipulasi data perbankan tersebut Agus Saputra mendapatkan uang sebanyak Rp10 miliar	Agus Saputra dan Sudjatmiko pihak Bank	Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid.Sus/2017 Tahun 2017
5.	Untuk mendapatkan pembiayaan proyek Lukman Amiruddin pemilik Surya Senah Sejahtera dengan bekerja sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi seolah-olah sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo	Lukman Amiruddin dan Pihak Bank	Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2017 Tahun 2017

No	Jenis Perkara	Pihak Terdakwa	Nomor Putusan Pidana
6.	Georgius Rudy Hartono bersama-sama dengan Irfan Diansyah, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu (Pincapem BRIS KCP) Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Lukman Zainudin (Direktur Utama PT. Moutong Prima Sentosa)	Georgius Rudy Hartono dengan Pihak Bank dan perusahaan	Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2017 Tahun 2017
7.	Pencucian uang berupa benda atau aset dalam bentuk benda tidak bergerak yaitu yang berasal dari tindak pidana narkotika atau tindak pidana prekursor narkotika	Hilda Rizki dengan perusahaan bank	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K/Pid.Sus/2017 Tahun 2017
8.	Terdakwa ternyata dalam pelaksanaan perjanjian REPO (<i>Repurchase Agreement</i>) Saham mempunyai itikad buruk, berniat jahat untuk menggelapkan saham milik PT. Eksploitasi Energi Indonesia tidak hanya di REPO saham tetapi juga saham yang dijadikan jaminan utang Terdakwa dipersalahkan pula melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena dana yang hasil penjualan saham REPO telah digunakan, dialihkan, ditempatkan, dibelanjakan Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut	Joni Wijaya dengan Gupta Yamin	Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1491 K/PID.SUS/2016 Tahun 2017
9.	Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat	Scot Donovan David. L dengan Perusahaan Ekspor-Import	Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 Pk/Pid.Sus/2015 Tahun 2015
10	Terdakwa II. Man Suwarno pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya	Erwan Nainggolan	Putusan MAHKAMAH

No	Jenis Perkara	Pihak Terdakwa	Nomor Putusan Pidana
	<p>pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di kantor CV. Philip Caesar Jaya yang terletak di Gedung Ratu Plaza Office lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.</p>	<p>dengan Man Suwarno</p>	<p>AGUNG Nomor 1389 K/Pid.Sus/2016 Tahun 2016</p>

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, diolah 2018

Tabel 2. Diatas menjelaskan bahwa tindakan pidana pencucian uang banyak dilakukan oleh pengguna jasa perbankan dengan cara terdakwa membuka rekening dengan berbagai macam identitas. Pencucian uang juga dilakukan dengan membeli aset-aset tidak bergerak seperti pembelian tanah, investasi saham dan surat berharga lainnya sehingga sulit dilakukan penyidikan. Di samping itu juga pencucian uang dilakukan dari hasil penjualan narkoba dengan cara menyimpan uang di bank.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Bertolak dari permasalahan penelitian dan hasil-hasil temuan di lapangan dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan penelitian untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Profesi Advokat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang secara normatif berjalan efektif, hal tersebut terbukti dengan adanya keterbukaan informasi dari berbagai lembaga dan pihak-pihak penegak hukum seperti kerja sama antara OJK, PPATK dan Kepolisian. Namun demikian dalam implementasinya bagi profesi Advokat belum optimal mampu bekerja sama dengan PPATK dalam memberikan keterbukaan informasi jika menemukan transaksi keuangan mencurigakan dari kliennya. Dikarenakan sampai saat ini belum ada satu pun Advokat yang datang ke PPATK melaporkan kliennya. Tidak hanya itu kewajiban melakukan registrasi melalui aplikasi GRIPS saja belum dipenuhi oleh Advokat dan hanya baru 2 orang saja yang melakukan registrasi dari semua Advokat Se- Indonesia.
2. Tanggungjawab dan kewajiban profesi dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diamanahkan dalam PP No. 43 tahun 2015. Advokat sebagai pembela klien harus diluruskan, menjadi memosisikan klien pada posisi yang seharusnya/sebenarnya karena suatu profesi pun yang membenarkan untuk menyembunyikan kejahatan seseorang. Maka oleh karena itu berdasarkan PP No. 43 tahun 2015 dan UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mewajibkan profesi profesional untuk memberikan laporan kepada PPATK terkait transaksi yang mencurigakan serta aktif sebagaimana *gatekeeper* dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

6.2. Rekomendasi

1. Peningkatan koordinasi antar lembaga yang berwenang, di mana koordinasi di antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Pengadilan terkait penanganan TPPU karena cenderung masih berdiri pada posisinya masing-masing walaupun sudah ada wadah koordinasi yang dinamakan komite TPPU namun perlu ditingkatkan dan di cari suatu pola untuk koordinasi tingkat operasional antar instansi, lembaga, badan terkait tersebut yang mengatur pola kerja lapangan yang lebih jelas.
2. Kelemahan dalam efektivitas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yakni kelemahan dalam menginterpretasikan kode etik profesi profesional tentang kerahasiaan klien di setiap profesi tersebut. Sehingga diharapkan PPATK juga dapat menyosialisasikan lagi ke daerah-daerah terkait dengan Undang-undang TPPU dan PP No. 43 Tahun 2015 yang melibatkan Advokat sebagai pihak pelapor agar dapat mengover semua Advokat di Indonesia setidaknya bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia. Selain, itu juga penting memasukkan kriteria beberapa wilayah geografis di Indonesia terutama di daerah perbatasan yang banyak terjadi suatu tindakan pelanggaran hukum kedalam penilaian risiko penilaian pencucian uang. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis antara penerapan KYC pada Bank yang akan disampaikan kepada PPATK yang nantinya akan digunakan oleh para penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset (*asset tracking*) negara yang diambil oleh pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga harta kekayaan tersebut dapat kembali pada negara (*asset recovery*).

DAFTAR PUSTAKA

- Afief Nawawi Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. dikutip dari USU Law jurnal, Vol 5. No.4. 2017.
- _____. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Buku Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- C.G. Howard dan R.S. Mumners. 1965. *Law its Nature and New Jersey Prentice Hall*. Oxford: Clarendon Press
- Dalam perspektif hukum Internasional, adalah kasus import daging sapi yang dilakukan oleh Ahmad Fathonah kepada PT Indoguna Utama pada tahun 2010, terkait dengan penambahan kuota import daging sapi melibatkan Lutfi Hasan Ishaq (Presiden PKS). Ahmad Fathonah merupakan pihak ketiga dari Lutfi Hasan. Ahmad Fathonah difonisi telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan, mentransfer uang yang diduga korupsi (Grafitasi penetapan kuota import daging sapi). Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta November 2013 dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda 1 milyar.
- Dexiang Mei,et.al. 2014, "Literature Review of International Anti-Money Laundering Research: A Scientometrical Perspective", *Journal of Social Sciences* , No.2, 2014, hlm. 111-120
- Effendy, R. 1991. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press
- Erman Rajaguguk. 2005. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Sumatera Utara.
- Federal Beureau Investigation (FBI) Kejahatan KeraH Putih (White Collar Crime)*
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2.
- Fuady, M. 2013. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamza Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Herman. 2018. Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi. *Jurnal HORLEV*, Volume 2 Issue 1. Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara,
- _____. 2018. *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jurnal Hukum Volume 2 Issue 1.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55caa07aee55e/akhirnya--advokat-gugat-kewajiban-lapor-pencucian-uang> diakses tanggal 04 Agustus 2017 Pukul 20.43 WIB.
- Laporan Badan Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB)
- Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 huruf (a) PP No. 43 Tahun 2015 Ke Mahkamah Agung yang menurut mereka bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) UU Advokat Tentang Rahasia Klien, pengajuan uji materi dimaksud tertanggal 11 Agustus 2018
- Lewis Katz Hall, *Whistleblower Laws in the 21st Century: Greater Rewards, Heightened Risks, Increased Complexity*, Pennsylvania: The Dickinson School of Law, 2014
- Monetary Authority of Singapore* adalah bank sentral dan otoritas keuangan di Singapura. Hal ini mengelola berbagai hukum yang terkait dengan uang, perbankan, asuransi penerbitan, sekuritas dan sektor keuangan pada umumnya, serta mata uang Singapura. Otoritas Moneter Singapura didirikan pada tahun 1971 untuk mengawasi fungsi-fungsi keuangan terkait dengan perbankan dan keuangan. Sebelum pembentukan, fungsi keuangan dilakukan oleh Departemen pemerintah dan agen. Sebagai negara berkembang Singapura, klaim dari perbankan semakin kompleks dan lingkungan keuangan mengharuskan perampingan fungsi untuk memudahkan pengembangan kebijakan yang lebih dinamis dan koheren tentang hal-hal keuangan. Oleh karena itu pada tahun 1970, Parlemen Singapura melewati hukum Otoritas Moneter Singapura yang mengarah pada pembentukan MAS pada 1 Januari 1971.
- Money Laundering Control Act B.E 2542 (1999)*” yang diundangkan pada tanggal 21 April 1999 dan berlaku tanggal 20 Agustus 1999
- Mulyadi Mahmud. 2008. *Criminila Policy: Pendekatan Intergral Penal Policy dan Non-Penal Poilcy dan penanggulangan Kejahatan Kekerasaan*. Medan: Pustaka Bangsa.

- Nasution Bismar. 2005. *Rejin Anti Pencucian Uang*. Bandung: Book Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Nixson, dkk, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 hlm. 40-41.
- Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Rajaguguk Erman. 2005. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Sumatera Utara
- Risna Octaviyanti Utami, Bismar Naution, M. Hamdani, Marlina. 2017. Kebijakan Kriminal terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-undang No.8 Tahun 2010. *USU Law Journal*, Vol.5. No.4
- _____. 2017. *USU Law Jurnal*, Vol.5. no 4.
- _____. 2017. *Jurnal USU Law Jurnal*, Vol.5. no.4.
- Romli Atmasasmita. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum," Bandung: Mandar Maju.
- Sarbanes – Oxley Act 2002 (Pub.L. 107–204, 116 Stat. 745, disahkan 30 Juli 2002), juga dikenal sebagai "Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Undang-Undang Perlindungan Investor" (di Senat) dan "Perusahaan dan Audit Akuntabilitas, Tanggung Jawab, dan Undang-Undang Transparansi" (di DPR) dan lebih umum disebut Sarbanes – Oxley, Sarbox atau SOX, adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang menetapkan persyaratan baru atau diperluas untuk semua dewan perusahaan publik AS, manajemen, dan akuntansi publik perusahaan. Sejumlah ketentuan Undang-undang ini juga berlaku untuk perusahaan swasta, seperti penghancuran bukti yang disengaja untuk menghambat penyelidikan federal. Undang-Undang tersebut berisi sebelas bagian, disahkan sebagai reaksi terhadap sejumlah skandal besar korporasi dan akuntansi, termasuk Enron dan WorldCom https://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes%E2%80%93Oxley_Act, Diakses 10 Januari 2018 pukul 12. 30 WIB.
- Soekanto, S. 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 1985. *Efektivitas dan Peranan Sanksi*. Jakarta: Remaja Karya.

- Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Utama, P. 2013. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesia Legal Rountable.
- Wawancara dengan bapak Fuad, di gedung PPATK Lantai 2 JL. Insiur Juanda pada _____, di Gedung PPATK, Lantai 2, JL Insiur Juanda No. 36 pada hari Rabu, 8 Agustus, Jam 13:00-15:00, di Jakarta.
- Wawancara dengan PPATK Ibu Yuniar di Gedung PPATK Lantai 2 Ruang HUMAS, JL. Insiur Juanda No. 36, Pada hari Rabu, 8 Agustus 2019, jam 13:00- 15:00, di Jakarta
- Yunus Husein/www.ppatk.go.id/ *Hubungan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkotika*. diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 20.05 wib
- Yusuf, M, 2014. *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

deepublish / publisher

Lampiran 1

Kasus 1

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Humas Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)

Nama : Bapak Fuad, Ibrahim dan Ibu Yuniar

Hari/Tanggal : Kamis 8 Agustus 2019

Pukul : 13.00-15.00

Tempat : Gedung PPATK lantai 2

Peneliti	Bagaimana tanggapan PPATK dengan terbitnya Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang kewajiban Profesi Advokat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan?
Narasumber	Kami pada bulan oktober 2018 melakukan pertemuan dengan para advokat dan lembaga-lembaga terkait untuk membahas pp tersebut yang menekan pada advokat untuk dapat dan mau melakukan registrasi ke PPATK. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi <i>deadlock</i> antara kami dan rekan advokat. Di sini kami menekan bahwa begitu pentingnya para rekan-rekan advokat untuk dapat meregistrasi kepada kami hal ini di lakukan untuk keterbukaan pemberian informasi antara advokat dengan PPATK. Selain itu juga kami berharap apabila advokat ada satu hal untuk dilaporkan diharapkan dilaporkan. Jadi dengan maunya advokat untuk registrasi dan memberi laporan yang terbuka dengan PPATK diharapkan dapat mempermudah menelusuri rekening-rekening atau transaksi-transaksi yang mencurigakan.
Peneliti	Berapa banyak kalau dihitung sampai saat ini para rekan-rekan Advokat melakukan registrasi ke PPATK?
Narasumber	Dari data-data yang ada di kami, rekan-rekan advokat yang bisa kita sebut ratusan advokat yang berada di seluruh Indonesia baru ada 2 orang itu pun dari kalangan advokat yang profesional, tetapi kalau kita hitung dari statistik yang uda registrasi kami belum menemukan atau belum ada data yang kami dapat atau yang ada di kami. Hal lain yang kami tanyakan kepada rekan-rekan advokat apa kendala yang sebelumnya mereka melakukan registrasi, mereka

	mengatakan bahwa kesibukan mereka lakukan dan belum mendapatkan informasi tersebut untuk melakukan registrasi
Peneliti	Tujuan peneliti ini sebenarnya mau melihat efektivitas advokat ini sebagai <i>gatekeeper</i> artinya ada pembatasan-pembatasan transaksi misalnya penjualan saham, properti. Pertanyaannya kita ingin tahu dari UU TPPU tahun No.8 2010 dan apakah PP. No. 43 Tahun 2015 itu sendiri, apakah di dalam transaksi yang mencurigakan terkait dengan jual beli dan bagaimana informasi yang didapat oleh PPAATK?
Narasumber	Adanya pergeseran mengapa UU itu bisa kita <i>adobt</i> karena permintaan dari FATF walaupun kita bukan anggota dari FATF akan tetapi kita tetap harus mendengar permintaan dari FATF karena kita menjadi anggota Asia Pasific Group kita harus patuh. Di mana mereka beranggapan akan terdapat kerentanan di beberapa profesi tertentu. Profesi-profesi tertentu itu dapat mewakili transaksi-transaksi dari klien menjadi celah untuk melakukan pencucian uang. Dan bagaimana untuk memproses transaksi perbankannya sendiri dibalikkan kepada notarisnya, kalau notaris ada batasan transaksinya jadi jelas kalau ada jual beli notarisnya mendapat beberapa persen dari hasil jual beli tersebut dia dapatkan sedangkan kalau advokat tidak ada, di sini kamu melihat kalau dari UU-nya tidak ada batasannya. Jadi FATF melihat dari beberapa profesi tertentu bisa dimanfaatkannya untuk menjalankannya sendiri. Kalau ada yang bertanya dari sisi perlindungan nya bagaimana kami menyarankan profesi-profesi tertentu ini harus bisa menjadi pihak pelapor atau melaporkan dari ada unsur-unsur yang telah di tetapkan di pasal 1 ayat 5. Tapi puncak dari itu semua yaitu pasal 45 UU TPPU di mana ketika orang membela diri di sini advokat selalu berkata menjaga kerahasiaan dari klien padahal pasal 45 UU TPPU sudah sangat jelas mengatur bahwa semua UU yang sifatnya melakukan pengecualian terhadap informasi dikecualikan dengan UU ini jadi tidak boleh lagi profesi-profesi ini membantah ada kerahasiaan klien menjadi mati karena ada UU ini. dari segi profesi notaris, mereka merasa terbebani kalau melakukan registrasi karena mereka setiap bulan harus melakukan laporan ke

	<p>PPATK. Akhir tahun yaitu pada bulan Desember ada pertemuan dengan ikatan notaris dengan Menkumham, advokat dengan PPATK. Di pertemuan itu kami menanyakan SK pengangkatan profesi advokat ada di mana? Sumpah advokat saja atau bagaimana apa tidak ada SK nya? Asosiasinya atau <i>cuma</i> lewat PERADI? itu yang sampai saat ini kami belum tau status SK nya dari mana. Beda dengan notaris kita bisa nanya ke Kumham dari Kumham <i>udah keluarin</i> berapa SK, itu bisa kita liat populasinya ketahuan. Notaris juga merasa mereka terbebani dengan melakukan pelaporan, padahal itu tidak menjadi beban karena sudah ada prosedurnya segala sesuatu sudah dilakukan sebelumnya, contoh ada klien datang tentu akan tujukan KTP, KK, niat, mau transaksi apa? Dan seharusnya ada <i>form</i> tentang mengenali calon klien jadi ada tahap verifikasi, identifikasi dan pencatatan dari itu semua kan bisa dibawa dan dilaporkan ke PPATK. Yang enggak ada kan sumber dana dari mana. Itu kalau dari segi advokat dan notaris. Kalau transaksi melalui dari perbankan itu <i>udah</i> sangat muda kita telusuri dananya dari mana, ke siapa, buat apa dan sudah terbuka contoh beli Alphard Velfire dengan harga 1,7 kalau transaksi nya dari melalui transfer itu bisa kita lacak pasti dealer akan kasih <i>form</i> mereka harus menjelaskan sumber dananya dapat dari mana dan sangat jarang dealer itu mau menerima dengan uang <i>cash</i>. Dan juga pasti ditanya apa dananya dari hibah atau dari mana. Kalau dirasa mencurigakan atau tidak pun tidak kembali kepada teman-teman profesi itu sendiri mau tutup mata atau tidak nanti kan kita lakukan audit dari audit itu akan ketahuan sumber dananya dari mana.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana Advokat ini bisa menjadi <i>gatekeeper</i> artinya ada pembatasan-pembatasan transaksi misalnya penjualan saham, properti, kita ingin mengetahui dari UU TPPU PP itu sendiri?</p>
Narasumber	<p>Kita melihat dari kecurigaan FATF ini yang melihat dari profesi-profesi tertentu mereka mampu menjalankannya sendiri. Kalau ada yang menanyakan bagaimana dari sisi perlindungannya? Profesi-profesi ini harus bisa menjadi</p>

	<p>pihak pelapor atau melaporkan apabila ada transaksi-transaksi yang mereka curigakan.</p>
Peneliti	<p>Ketika kita melakukan diskusi dengan beberapa advokat, ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti mereka masih kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan ke daerah itu masih kurang dan belum optimal. Efektifitas itu dari persepsi sosiologi belum ada info yang akurat di beberapa daerah seperti harus melakukan registrasi. Sedangkan PPATK Cuma ada di Jakarta, sedangkan OJK sudah ada di daerah. Jadi bagaimana PPATK menyingkاپinya.</p>
Narasumber	<p>Disebut belum melakukan sosialisasi sebenarnya tidak juga karena teman-teman dari bidang Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi target yang mereka lakukan yaitu masyarakat luas untuk mengedukasi pemahaman tentang <i>money laundering</i>. Setiap tahun Direktorat Pelaporan melakukan <i>roadshow</i> ke daerah-daerah. Target nya yaitu kepada daerah-daerah yang kita tujuh terlebih dahulu yang daerah paling rentan bisa melakukan TPPU atau laporan TPPU. Contoh indikatornya yang ekonomi yang tinggi seperti Gorontalo yang memiliki indikator ekonomi tinggi tapi TPPU nya sedikit bisa jadi mereka tidak tahu cara melaporkannya. Pilihan daerahnya yang rentan seperti riset ekonominya tinggi tapi pemutaran uangnya tidak masuk kedalam transaksi perbankan. Pihak pelapor langsung di bimbingan teknis parameternya seperti apa, pencatatnya seperti apa, dokumen berapa lama harus disimpan, tata cara laporannya bagaimana. Dari semua ini belum ada komitmen Bersama dengan advokat. Contoh mau kirim undang harus ke mana, dikarenakan tidak ada nya advokat-advokat ini melakukan registrasi jadi kami bingung mau kirim ke mana undangan mengenai penyuluhan ini.</p>

Kasus 2

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nama : Bapak Dr. Fahrizal, M.H

Hari/Tanggal : Rabu 7 Agustus 2019

Pukul : 13.14.00

Tempat : Gedung Bank Indonesia Jakarta lantai 22

Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian di Indonesia terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 yang mewajibkan profesi Advokat melakukan pelaporan jika mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan?
Narasumber	Sejauh ini sebenarnya UU dan PP tersebut sangat baik untuk dilaksanakan dan memberikan dampak positif. Khususnya di OJK sendiri sangat membantu. Misalnya dalam hal mengenali pengguna jasa. Untuk perbankan sendiri sudah kita wajibkan agar mampu mengenali nasabah. Alasannya agar semua transaksi yang berbentuk transfer lebih mudah diikuti rekam jejaknya. Biasanya pelaku TPPU menggunakan jasa-jasa orang lain dengan memakai nama orang lain untuk mengelabui tindakan haramnya. Maka di sinilah peran OJK untuk melihat semua proses transaksi keuangan yang mencurigakan yang berbentuk transfer, Namun kalau dalam bentuk uang tunai perbankan hanya bias melihat profil nasabah secara langsung dari berkas-berkas yang dimiliki nasabah.
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait dengan adanya pengaturan Advokat sebagai pihak pelapor dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015?
Narasumber	Ya, kalau ini sebenarnya memang jelas efektif dilakukan karena sekarang profesi Advokat ini rentan dijadikan sebagai <i>gatekeeper</i> oleh pelaku TPPU. Namun kalau dari sisi OJK sendiri tidak mendalami sejauh itu. Perbankan hanya bertukar informasi terkait dengan jika ada transaksi keuangan mencurigakan. Perbankan sifatnya hanya bias

	melakukan pengawasan. Kita punya <i>jobdesk</i> tersendiri. Jika kita temukan adanya transaksi mencurigakan ada yang meminta informasi kita berikan. Untuk penegakan hukumnya sudah ada yang menangani yaitu kepolisian.
Peneliti	Bagaimana implementasi pengaturan dan tanggungjawab profesi tersebut dalam mencegah dan memberantas TPPU?
Narasumber	Nah ini dia yang menarik. Sebenarnya kalau implementasinya sendiri kurang baik karena Advokat ini selalu berdalih dan berlindung dibawah sumpah dan UU Kode etik Advokat. Padahal ada suatu kewajiban mereka yang harus dijalankan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 45. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa profesi wajib memberikan keterbukaan informasi terhadap pendampingan dan mengenali pengguna jasa. Karena Advokat ini dalam melakukan pendampingan kliennya tidak ada batas honorarium yang diberikan oleh karena itu honorarium itu dijadikan sebagai alat transaksi yang dilakukan pelaku TPPU untuk mengaburkan hasil uang haramnya.

Kasus 3

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya

Nama : Bapak AKBP. Harun (Direktorat TPPU)

Hari/Tanggal : Kamis 9 Agustus 2019

Pukul : 13.00-14.30

Tempat : Gedung Dirkrimsus lantai 1.

Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak tentang adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tentang TPPU di Indonesia?
Narasumber	<p>Menurut kami dengan adanya Undang-undang ini dalam memberantas dan menindak seseorang dalam kaitannya dengan pencucian uang sangat membantu kami untuk dapat mengungkap. Dan lebih menyenangkan lagi dengan nada TPPU ini dapat menyentuh hampir semua bidang pidana. Dalam undang-undangnya sangat jelas dalam penjelasannya. Dan yang lebih penting menurut kami di dalam undang-undangnya yaitu di poin terakhir yaitu apabila hukumannya di atas 5 tahun bisa dikenakan UU TPPU. Kalau dari sisi kami penegak hukum (polisi) sangat membantu kami untuk menelusuri apabila kami mencurigai seseorang apabila melakukan pencucian untuk lebih mendalam menyelidikinya. Kalau dilihat dari sisi kemasyarakatannya apakah efektif atau tidak dari penegak hukum, sungguh efektif dan sanga membantu kami apabila dari masyarakat juga bisa melapor apabila merasa ada kecurigaan terhadap seseorang. Dengan adanya TPPU dan undang-undang tersebut membuat seseorang untuk tidak bisa menipu lagi yaitu dengan berkata jujur dan untuk menggelapi uang-uang itu dengan begitu kita sebagai penegak hukum bisa mengambil kembali uang- uang itu dan dicari sejauh mana aliran-aliran uang tersebut. Walaupun memang masih ada juga orang berpikir bagaimana untuk kembali menyembunyikan uang itu. Kalau kita melihat di perbankan sekarang uda enak dan gampang untuk menelusurinya karena di dalam perbankan mereka sudah proteksi untuk tidak terjadi hal-hal itu, sudah mulai ketat dalam pengawasan apabila seseorang mulai menabung diatas normal dan bank-bank juga suda mulai menanyakan sumber dana yang mereka dapatkan. Dan keterbukaan perbankan</p>

<p>membuat PPATK lebih mudah menelusuri ke mana aliran dana uang-uang ini yang hasil pidana yang tidak ditempatkan di dalam perbankan. Kalau dalam perwujudan barang malah lebih mudah bagi kami penyelidik (polisi) untuk menelusuri barang-barang tersebut, kenapa kami bilang lebih mudah, karena bentuk nya ada jadi jelas ke mana kita harus telusuri dan kita lebih mudah dalam bekerja nya untuk membuktikan ada apa tidak terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan cara kita mengambil rentan waktunya. Kalau terkait dengan efektifitas nya, dengan adanya UU ini dalam menindak seseorang le TPPU sangat efektif sekali, tinggal sekarang kita sebagai penegak hukum bagaimana menyingkاپinya. Contohnya seperti apabila seseorang melakukan pencucian uang dan terdapat bukti-bukti kuat dan mau kita kenakan dengan UU TPPU dab hanya mengambil bukti-bukti transaksi dari bank itu dilakukan pada waktu belum diterbitkannya UU ini tapi kalau sekarang kita ingin mengenakan seseorang dengan UU TPPU dalam mencari bukti-buktinya kita bisa ambil dari segala cara jadi tidak fokus lagi dari transaksi-transaksi perbankan.</p> <p>Kalau terkait dengan pengaturan dan tanggung jawab profesi advokat itu sendiri, di kita kalau advokat itu hanya sebagai yang mendampingi baik sebagai saksi maupun tersangka, kita tidak punya hak di saat pemeriksaan saksi maupun tersangka untuk menjawab di sini kita hanya bisa melihat dan mendengar saja dalam mendampingi saksi maupun tersangka dalam proses penyidikan. Di dalam pemeriksaan kita hanya periksa seseorang yang hanya memberi keterangan yang tertuang di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yaitu orang yang memberi keterangan, yang melihat, yang mendengar, orang yang mengetahui secara langsung, yaitu saksi. Sedangkan advokat itu sendiri hanya sesuai dengan fungsinya yaitu hanya melihat dan mendengar saksi maupun tersangka. Sedangkan untuk efektifitas itu sendiri yaitu hanya pada saat saksi-saksi maupun tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum yang harapannya para penasihat hukum memberi nasihat dan pengertian kepada para saksi maupun</p>
--

	<p>tersangka bahwasanya mereka ini mau atau bisa menyampaikan atau memberikan semua informasi-informasi yang mereka ketahui yang terkait dengan TPPU untuk membuka semua yang mereka ketahui seperti digunakan untuk apa uangnya, dapat dari mana, di taruh di mana semuanya itu harus jelas.</p> <p>Kalau secara profesi kita masing-masing sangat berbeda dalam menjalankannya di mana advokat punya tugasnya sendiri, sedangkan dari kita penegak hukum juga punya proses sendiri seperti kita melihat SOP nya, UU jadi di sini kita bisa menjelaskan mengenai tindak pidana pencucian uangnya kita semua mengikuti dari hasil-hasil yang kita dapat dari SOP tersebut dan mengikuti aturan dari perundang-undangan jadi semua yang kita lakukan tidak asal dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi kalau kita melihat dari judul penelitian ini berapa efektivitasnya yaitu kita lihat kembali peran dari profesi-profesi tersebut.</p>
Peneliti	Apakah ada bentuk kerja sama atau komitmen yang dibangun oleh Polda dengan beberapa Lembaga lainnya mungkin kita tekankan dengan PPATK?
Narasumber	Dari awal kita dalam menangani TPPU dan mencurigakan adanya transaksi yang mencurigakan kita langsung menjalin komunikasi dengan PPATK untuk dapat menindaklanjuti kecurigaan kita terhadap seseorang. Dalam hal ini PPATK tentu saja merespons yang kita sampaikan dan mereka langsung menyelidiki apabila dari hasil penyelidikan mereka dan menemukan ada hal-hal yang mencurigakan terkait transaksi perbankan mereka langsung memberikan hasil penyelidikan dalam bentuk laporan LHP atau LHI. Dari hasil itu nanti akan muncul dana-dana yang terkait dengan aliran uangnya dari siapa ke siapa sampai tanggal, bulan itu nanti bisa mereka telusuri. Itu efektif kita lakukan Bersama PPATK di saat penyelidikan kita dari penegak hukum untuk meminta dan memberikan paksa pada pihak lain tidak bisa kita lakukan itulah gunanya kita minta bantuan dengan PPATK hasil dari temuan PPATK baru kita bisa minta rekening korannya dan untuk mendapatkan itu memakan

	<p>waktu yang cukup lama. Dan selain itu untuk saksi kita tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk menanyakan itu tapi kalau memang membutuhkan informasi dari saksi-saksi kita harus memiliki surat kuasa dan itu pun kita tidak bisa langsung bertindak karena harus ada koordinasi lagi dengan PPATK itu sangat penting bagi kami terutama PPATK dalam mendukung kita untuk penyidikan.</p> <p>Walaupun pada dasarnya informasi-informasi atau laporan penyelidikan yang dikeluarkan oleh PPATK tidak bisa kita jadikan alat bukti karena PPATK hanya sebagai petunjuk tapi dari hasil itu kita bisa mengetahui pihak-pihak mana yang terkait dengan TPPU ini. Dengan hasil itu kita bisa memanggil orang tersebut untuk dimintai keterangannya dan bisa kita minta rekening korannya dari situ nanti bisa kita lihat ada apa tidak aliran dana dan ada berapa jumlah orang yang terkait. Untuk saat ini dengan adanya PPATK kita bisa menjadi cepat dalam melakukan penyelidikan dan kita melakukan kerja sama dengan memberi informasi dan penyelidikan kita bisa minta untuk melakukan kerja samanya seperti itu.</p>
--	--